

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN DALAM
AL-QUR'AN**

**(Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan
Ayat-Ayat Nikah dalam *Tafsir Al-Mishbah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Oleh:

Siti Azizatul Ulya

NIM: 201410045

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

1445 H/ 2023 M

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Azizatul Ulya

Nim : 201410045

No. Kontak : 081917902553

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Problematika Perkawinan dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Ayat-Ayat Nikah dalam *Tafsir Al-Mishbah*)” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 8 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



SITI AZIZATUL ULYA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Problematika Perkawinan dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Ayat-Ayat Nikah dalam *Tafsir Al-Mishbah*)” yang ditulis oleh Siti Azizatul Ulya NIM 201410045 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 8 Agustus 2024
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Hakim', with a large, sweeping underline that extends to the left and right.

Dr. Lukman Hakim, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Problematika Perkawinan dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Ayat-Ayat Nikah dalam *Tafsir Al-Mishbah*)" yang ditulis oleh Siti Azizatul Ulya NIM 201410045 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang di selenggarakan pada, 16 Agustus 2024. Skripsi ini telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
2	Dr. Lukman Hakim, MA.	Pembimbing	
3	Dr. Andi Rahman, MA.	Penguji 1	
4	Abdul Khaliq, M.Ag.	Penguji 2	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Problematika Perkawinan dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Ayat-Ayat Nikah dalam *Tafsir Al-Mishbah*)”.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dari hati yang paling dalam penulis sangat sadar bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan penuh hormat dan takzim pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan arahan kepada kami.
3. Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Ketua Program Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi untuk terus semangat dalam menyusun skripsi.
4. Segenap dosen serta Civitas Akademika Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, khususnya Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.
5. Kedua orang tua, bapak Suaidi dan ibu Asri Isnaini. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas segala doa, dukungan, serta cinta kasih tanpa batas yang telah kalian berikan selama perjalanan pendidikan saya. Semua pengorbanan kalian telah memotivasi saya untuk terus berjuang dan menggapai mimpi. Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan kalian dengan kenikmatan dan keberkahan yang berlipat ganda. Semoga saya bisa membuat mamak dan bapak bangga dengan selesainya pendidikan saya di jenjang S1 ini.
6. Kakak saya, Muhammad Oktiadi Nurul Huda, dan adik-adik saya, Septia Hasna Maulani dan Siti Husna Nurma zaya. Terimakasih atas dukungan serta doa-doa baiknya. Kalian merupakan salah satu alasan saya bisa semangat dalam menyusun skripsi ini. Saya ingin membuat kalian bangga dengan selesainya pendidikan saya dijenjang S1 ini.
7. Segenap keluarga besar Ma’had Al-Qur’an Universitas PTIQ Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Khususnya para musyrifah, mudabbiroh serta para

mahasantri angkatan ke-6 (Eterious Generation) yang telah mendoakan serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Sahabat-sahabat syurga saya, Hanifa Nurul Azmi di Mesir, Yasafilda Ilviqoini dan Baiq Zara Azizka di Lombok. Terimakasih telah memberikan doa dan dukungan kalian kepada saya selama pembuatan skripsi ini, terimakasih juga telah meluangkan waktu di beberapa kesempatan ditengah-tengah penyusunan skripsi ini untuk menemani saya *me-refresh* otak dan pikiran saya dengan berlibur. Saya selalu berterima kasih kepada Allah karena bisa mengenal orang-orang hebat seperti kalian.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020, khususnya untuk kelas C prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Terimakasih sudah mau saling memberikan *support*, saling mendoakan, dan saling membantu dalam mencari referensi untuk skripsi yang kita susun.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih sangat perlu perbaikan dan penyempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga penelitian yang penulis lakukan melalui skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal sholeh yang mendatangkan ridha Allah kepada penulis. Aamiin.

Jakarta, 8 Agustus 2024

Siti Azizatul Ulya

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ

بِالْعِلْمِ

"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu,"

(HR Ahmad).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Metodologi Penelitian	7
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.....	12
A. Pengertian Nikah.....	12
B. Sejarah Pernikahan.....	14
C. Jenis-Jenis Pernikahan.....	17
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	20
E. Undang-Undang Perkawinan	21
BAB III	
PROFIL MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN KARYANYA TAFSIR AL-MISHBAH	24
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab.....	24
1. Kelahiran dan Perjalanan Intelektual Muhammad Quraish	

Shihab.....	24
2. Guru dan Murid Muhammad Quraish Shihab	26
3. Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab	27
B. Kitab <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	30
1. Latar Belakang Penulisan Kitab.....	30
2. Deskripsi Kitab dan Karakteristik penafsiran	32
3. Metode dan Corak Penafsiran.....	35

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN AYAT-AYAT NIKAH DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH* KARYA MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB36

A. Pernikahan Beda Agama dalam Undang-Undang dan Tafsir Al-Mishbah	36
B. Usia Ideal Pernikahan dalam Undang-Undang dan Tafsir Al-Mishbah	47
C. Poligami dalam Undang-Undang dan Tafsir Al-Mishbah	56
D. Perceraian dalam Undang-Undang dan Tafsir Al-Mishbah.....	64

BAB V

PENUTUP74

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....76

Abstrak

Al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Termasuk dalam masalah perkawinan, ada banyak ayat yang membahas tentang perkara tersebut. Di Indonesia, agama yang diakui bukan hanya agama Islam, sehingga dalam membuat peraturan perlu adanya kesepakatan bersama untuk mencapai kemaslahatan, termasuk dalam peraturan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apasaja problematika perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan yang bertentangan dengan ayat-ayat nikah dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu multi metode yang fokus atau mendalam, yang melibatkan interpretasi dan pendekatan alamiah pada materi subjek. Adapun jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku-buku, tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini ditemukan setidaknya empat problematika perkawinan dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertentangan dengan ayat-ayat pernikahan dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Diantara problematika tersebut adalah tentang pernikahan beda agama, usia ideal pernikahan, poligami dan perceraian. *Pertama*, Pernikahan beda agama tidak secara tegas ditetapkan hukumnya dalam undang-undang, karena aturannya menetapkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum kepercayaan masing-masing agama. Quraish Shihab telah menafsirkan beberapa ayat yang berkaitan dengan ini dan menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama itu boleh dengan ketentuan tertentu. *Kedua*, Usia ideal pernikahan menurut Undang-undang adalah 19 tahun, sedangkan Quraish Shihab menafsirkan ayat tentang ini dengan penjelasan bahwa Al-Qur'an tidak menyebutkan angka yang merujuk pada usia tertentu, melainkan kedewasaan yang menjadi tolak ukurnya, jika sudah memasuki akil baligh, maka seseorang sudah boleh menikah. *Ketiga*, Poligami dalam Undang-undang tidak dibatasi berapapun istri yang dipoligami, artinya selama seseorang memenuhi beberapa persyaratan dalam berpoligami maka ia boleh menambah istri. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan ayat tentang ini dengan berpegang pada pendapat jumhur ulama bahwa batas maksimal dalam berpoligami adalah sampai empat istri saja. *Keempat*, perceraian dalam Undang-undang hanya boleh dilakukan dan ditentukan oleh pengadilan, sedangkan ayat yang membahas tentang ini hanya menentukan waktu yang diperbolehkan untuk menceraikan istri, dan tidak ada ayat maupun hadis yang mengatur perceraian harus di depan pengadilan.

Abstract

The Qur'an is a guide for Muslims in solving various life problems. Including the issue of marriage, there are many verses that discuss this matter. In Indonesia, the recognized religion is not only Islam, so that in making regulations there needs to be a mutual agreement to achieve benefits, including in the marriage regulations stipulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to find out what are the problems of marriage in the Marriage Law that contradict the verses of marriage in Tafsir Al-Mishbah.

The method used in this research is a qualitative method, which is a multi-focused or in-depth method, which involves interpretation and a natural approach to the subject matter. The type of research used is classified as library research, where data collection is carried out by studying books, writings or documents related to the research.

The results of this study found at least four marriage problems in Law no.1 of 1974 concerning Marriage that contradict the verses on marriage in Tafsir Al-Mishbah. Among these problems are marriage of different religions, the ideal age of marriage, polygamy and divorce. First, interfaith marriage is not explicitly stipulated in the law, because the rules stipulate that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion. Quraish Shihab has interpreted several verses related to this and concluded that interfaith marriage is permissible under certain conditions. Secondly, the ideal age of marriage according to the law is 19 years old, while Quraish Shihab interprets the verse about this with the explanation that the Qur'an does not mention a number that refers to a certain age, but maturity is the benchmark, if it has entered adulthood, then someone can get married. Third, polygamy in the law is not limited to how many wives are polygamized, meaning that as long as a person fulfills several requirements in polygamy, he may add wives. Meanwhile, Quraish Shihab interprets this verse by adhering to the opinion of the majority of scholars that the maximum limit in polygamy is up to four wives. Fourth, divorce in the law can only be done and determined by the court, while the verse that discusses this only determines the time allowed to divorce the wife, and there is no verse or hadith that regulates divorce must be in front of the court.

خالصة

القرآن الكريم هو دليل المسلمين في حل مشاكل الحياة المختلفة. بما في ذلك مسألة الزواج، هناك العديد من الآيات التي تناقش القضية. في إندونيسيا، الدين المعترف به في إندونيسيا ليس الإسلام فقط، لذلك في وضع الأنظمة يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل لتحقيق المصالح، بما في ذلك في أنظمة الزواج المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. يهدف هذا البحث إلى معرفة ما هي مشاكل الزواج في قانون الزواج التي تتعارض مع آيات الزواج في تفسير المصباح .

والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الكيفي، وهو منهج متعدد المحاور أو المنهج المتعمق، وهو منهج متعدد المحاور أو المنهج المتعمق الذي ينطوي على التفسير والمنهج الطبيعي للموضوع. ويصنف نوع البحث المستخدم في هذا البحث على أنه بحث مكتبي، حيث يتم جمع البيانات من خلال دراسة الكتب أو الكتابات أو الوثائق المتعلقة بالبحث.

وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود أربع مشاكل زواج على الأقل في القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج تتعارض مع الآيات المتعلقة بالزواج في تفسير المصباح. ومن بين هذه المشاكل الزواج من ديانات مختلفة، والسن المثالي للزواج، وتعدد الزوجات، والطلاق. أولاً، الزواج بين الأديان ليس منصوصاً عليه صراحة في الشريعة، لأن القواعد تنص على أن الزواج صحيح إذا تم وفق شريعة كل دين. وقد فسر الشهاب عدة آيات تتعلق بهذا الأمر وخلص إلى أن الزواج

بين الأديان جائز بشروط معينة. ثانيًا: السن المثالي للزواج وفقًا للشريعة هو 19 سنة، بينما يفسر قريش شهاب الآية المتعلقة بذلك بأن القرآن لم يذكر رقمًا يشير إلى سن معينة، وإنما النضج هو المعيار، فإذا دخل في سن البلوغ جاز الزواج. ثالثًا: أن تعدد الزوجات في الشريعة ليس مقيداً بعدد الزوجات في تعدد الزوجات، بمعنى أنه ما دام الإنسان مستوفياً عدة شروط في تعدد الزوجات فله أن يعدد الزوجات. بينما فسر الشهاب هذه الآية بالتمسك برأي جمهور العلماء بأن الحد الأقصى في تعدد الزوجات هو أربع زوجات. رابعًا: أن الطلاق في القانون لا يكون إلا أمام المحكمة، بينما الآية التي تتحدث عن ذلك إنما تحدد الوقت المسموح به لتطليق الزوجة، وليس هناك آية أو حديث ينظم الطلاق أمام المحكمة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin, mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'A
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N

س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا: a	أ...: ai
Kasrah : i	ي: i	ؤ...: au
Dhammah : u	و: u	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة-al-Baqarah المدينة-al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh: الرجل-ar-Rajul الشمس-asy-Syams

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tenghakarta, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: ائمانا بالله-Âmanna billâhi امن السفهاء-Âmana as-Sufahâ`u

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh: الأئمة—al-Af'idah

Sedangkan ta` Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh: آية الكبرى—al-Âyat al-Kubrâ

6. Hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif. Contoh:

أميرت—Syai`un—شيء

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang. Contoh; `Ali Hasan al-Âridh, al-Asqallânî, al-Farmawî, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah menjadi kebutuhan bagi manusia, ia menjadi jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri seksualnya secara halal, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi, serta dapat melindungi manusia dari berbuat zina yang diharamkan oleh Allah Swt. dan merupakan dosa besar.¹ Ketertarikan pada lawan jenis merupakan fitrah manusia. Islam tidak melarang ataupun menghalangi hal tersebut, justru Islam melarang para pendeta yang meninggalkan nikah ataupun *bertabattul*² (membujang). *Tabattul* ini dilarang dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan dilarang *bertabattul*. Sebagaimana dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqash ra., ia berkata:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ، وَلَوْ أَدْرَنَ
لَهُ لَا حَتَّصِينَا

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul. Andaikan tabattul dibolehkan, sungguh kami akan melakukan kebiri” (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402).

Pernikahan telah ada sejak manusia ada dan mengenal tanggung jawab kepada Tuhan (*taklif*). Dari pernikahan ini, manusia bereproduksi dan melahirkan generasi-generasi yang bertanggung jawab untuk melanjutkan fungsi-fungsi kehidupan di bumi ini. Di masa sebelum Islam datang, terdapat berbagai bentuk pernikahan yang dilakukan atas dasar disepakati atau ditoleransi saat itu, seperti nikah *mut'ah*, nikah *syigar*, nikah *maqta'* dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk pernikahan tersebut kemudian ditata kembali ketika islam datang sesuai dengan martabat kemanusiaan yang ditetapkan oleh syariat.³

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Ibarat bahtera, dalam rumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai peran dan tanggung jawab dalam membawa bahtera rumah tangganya menuju kebahagiaan yang diimpikan bersama. Kebahagiaan salah satu pihak, adalah menjadi kebahagiaan pihak lainnya, dan kesusahan

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14. 2 (2016): hal. 190.

² At-Tabattul artinya meninggaalkan nikah dalam rangka hidup zuhud, seperti para rahib dan pendeta.

³ Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf A-Qur'an, 20 12): hal. 37-41.

salah satu pihak, juga menjadi kesusahan bagi pihak lainnya, itulah rumah tangga.

Status pernikahan yang legal dan diakui di Indonesia hanyalah pernikahan yang berlangsung menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini. Pernikahan yang sah hanyalah pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki (HomoSeksual), ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian). Pernikahan semacam itu tidak dikenal dalam agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, selain itu, bertentangan pula dengan sistem hukum itu sendiri, dimana dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan bagi negara untuk mengakui dan mencatat pernikahan tersebut. Tidak ada satu agamapun di Indonesia yang melegalkan pernikahan sejenis, seperti misalnya agama Islam yang dengan jelas melarang dan mengutuk pernikahan sejenis tersebut.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 80-84 sebagai berikut:

وَأُولَآئِكَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
(٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini) (80) Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas (81) Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci (82) Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) (83) Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu (84).” (Q.S. Al- A'raf [7]: 80-84)

Sumber utama peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut juga tercantum dalam UUD 1945 dimana salah satu pasalnya menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama

⁴ Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018), hal. 50.

masing-masing.⁵ Setiap agama memiliki tata aturan masing-masing yang berbeda-beda baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk dalam aturan tentang tata cara perkawinan. Namun walaupun begitu, hukum yang berlaku pada masing-masing agama tidak selalu bertentangan.⁶

Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, namun terdapat perubahan terhadap Undang-Undang ini yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang ini dipicu oleh beberapa alasan, salah satunya adalah karena maraknya perkawinan anak. Perkawinan anak yang marak terjadi menimbulkan kegelisahan ditengah-tengah masyarakat, lebih-lebih terhadap kesehatan reproduksi, pemerhati HAM dan juga pemerintah. Itulah sebabnya, Negara Indonesia merubah ketentuan usia perkawinan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan juga perempuan. Penentuan batas usia perkawinan ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kesehatan pada suami-istri dan keturunannya.⁷

Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwasanya “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸ Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, disamping ia harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, ia juga harus bisa mewadahi segala kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat dewasa ini. Di dalam Undang-undang perkawinan ini telah terkandung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan.⁹

Pernikahan bukanlah sekedar perbuatan yang melibatkan dua orang saja, yaitu laki-laki dan perempuan, akan tetapi, pernikahan ini melibatkan masyarakat banyak terutama kedua keluarga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Mengingat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dinyatakan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 22-23.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 6.

⁷ Muhamad Hasan Sebyar, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *IUS X*, no. 1 (2022): hal. 47.

⁸ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014), hal. 290.

⁹ Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018), hal. 44.

bahwasanya pernikahan baru dianggap sah apabila berlangsung sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini tentu sangat mempengaruhi proses pernikahan dan erat kaitannya dengan keluarga dan masyarakat banyak dimana kehidupan sosial di Indonesia sarat akan tradisi dan adat istiadat.¹⁰

Di Indonesia, perbedaan budaya, suku, bangsa, ataupun kewarganegaraan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah atau melakukan perkawinan tidaklah menjadi masalah. Tidak ada larangan di dalam hukum Indonesia terkait perkawinan beda budaya, suku bangsa dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya, suku dan adat istiadat. Namun, sebagai konsekuensi dari kekayaan budaya, suku dan adat istiadat tersebut, seringkali permasalahan yang timbul di masyarakat menjadi sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama lalu mempunyai keinginan untuk melaksanakan perkawinan beda agama.¹¹ Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimasyarakat, pasal ini seringkali dimaknai bahwa orang islam melaksanakan perkawinan dengan orang islam, berdasarkan tata aturan dalam agama islam, orang hindu melaksanakan perkawinan dengan orang hindu, berdasarkan tata aturan dalam agama hindu, dan seterusnya. Sehingga perkawinan beda agama dinilai sulit untuk dilakukan. Cinta yang sifatnya universal, tanpa pandang agama, ras dan golongan, memungkinkan dua orang yang berbeda agama menjadi saling mencintai dan ingin bisa saling terikat selamanya dengan jalan perkawinan.

Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah yang relatif berpenduduk plural dari segi agamanya. Disana terdapat Gereja Katolik yang menjadi tempat satu-satunya perkawinan berdasarkan agama Katolik dilaksanakan , yaitu Gereja Katolik Wonosari (Santo Petrus Kanisius), terdapat rata-rata 32 % perTahun pasangan berasal dari agama yang berbeda. Adapun di beberapa KUA terdapat rata-rata 2,5 % pasangan yang berasal dari agama yang berbeda.¹² Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, ada yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan beda agama. Tapi, berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan, maka terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum, sehingga peraturan nikah beda agama dapat diberlakukan. Dengan demikian, maka perkawinan campuran dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil.¹³ Pernikahan beda agama terdapat penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat yang membahas hal

¹⁰ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018), hal. 49.

¹¹ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019), hal. 298.

¹² Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 14. 2 (2014): hal. 294.

¹³ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", hal. 306.

ini. Adapun ulama juga ahli tafsir berbeda-beda pendapat dalam menyikapi pernikahan beda agama. Ada yang membolehkan dengan ketentuan tertentu dan dalil tertentu, dan ada juga yang mengharamkan.¹⁴

Di dalam undang-undang perkawinan juga diatur batas usia minimal untuk bisa melangsungkan perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia minimal bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 tahun.¹⁵ Namun, undang-undang ini telah mengalami perubahan, hal tersebut dijelaskan melalui pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁶

Saat ini, nikah muda sedang menjadi trend di kalangan remaja. Hal ini karena, nikah muda banyak juga dilakukan oleh selebgram yang memiliki followers hingga ribuan orang. Dan tak jarang, mereka membagikan pengalaman indahnya menikah di usia muda ke dalam sosial medianya. Sehingga orang yang melihat akan berfikir bahwasanya nikah muda adalah hal yang menyenangkan, padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Badan Peradilan Agama (Badilag), dalam datanya menyebutkan bahwa dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022 mencapai 50.673.¹⁷ Salah satu rujukan yang sering digunakan untuk menjadi alasan menikah muda adalah hadits Bukhari yang berbunyi: *"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya."* (HR *Muttafaq 'alaih*).¹⁸ Dalam hadits tersebut diserukan kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan, hendaknya bersegera menikah. Pada dasarnya, terdapat banyak sekali kebaikan dalam sebuah pernikahan, namun jika dilakukan di usia muda, akan banyak resiko di dalamnya. Hal ini dikarenakan, usia dewasa muda, yakni usia dewasa awal merupakan masa peralihan dari remaja ke dewasa, dan di usia ini

¹⁴ Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah Serta Problematikannya," *jurnal at-turas Vol. 2 No. 1*, (2015): hal. 95.

¹⁵ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, and Annida Aqila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019), hal. 41.

¹⁶ Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020), hal. 80.

¹⁷ Data Indonesia, "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022," <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022> (Diakses pada 14 Maret 2023, pukul 08.34).

sangatlah rentan dengan permasalahan.¹⁸ Untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban sebagai suami istri juga tidaklah mudah jika dilakukan pada usia muda, seperti memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada istri, membimbing istri yang mana akan menjadi sulit apabila suami masih kurang dalam ilmunya, dan lain sebagainya. Adapun di dalam Al-Qur'an, usia ideal untuk menikah tidak disebutkan dengan angka usia tertentu, melainkan dengan ketentuan telah cukup umur untuk kawin atau telah mencapai *akil baligh*.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat peraturan-peraturan yang di dalamnya ada yang mempunyai korelasi dengan Al-Qur'an, dan ada juga yang berbeda dengan konteks Al-Qur'an sehingga dapat di komparasikan. Berdasarkan dialektika yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini layak diteruskan. Pembahasan pada penelitian ini nantinya akan menggunakan ayat-ayat seputar pernikahan yang ada didalam Al-Qur'an, diantaranya: pernikahan beda agama, usia ideal pernikahan, poligami, dan perceraian. Ayat-ayat tersebut nantinya akan dikaji dengan merujuk pada penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah*. Pemilihan tafsir ini dikarenakan mufassirnya sendiri merupakan warga negara Indonesia yang lahir dan tumbuh di Indoensia. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dipaparkan isi dari Undang-Undang Perkawinan yang berhubungan dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian akan dilakukan analisis komparatif antara Undang-Undang Perkawinan dengan Al-Qur'an. Maka dari itu, peneliti akan mengangkat judul *PROBLEMATIKA PERKAWINAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Ayat-Ayat Nikah dalam Tafsir Al-Mishbah)*.

B. Identifikasi Masalah

Setelah melihat pemaparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa point permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja bentuk problematika perkawinan yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana cara mengatasi problematika perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana perspektif Undang-undang kenegaraan terkait perkawinan?
4. Bagaimana perspektif Muhammad Quraish Shihab terkait perkawinan dalam *Tafsir Al-Mishbah*?
5. Bagaimana komparasi antara Undang-undang Perkawinan dengan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* terkait ayat-ayat tentang pernikahan?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberi batasan ruang lingkup materi-materi yang akan dibahas terkait Undang-Undang Perkawinan dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan yang bertentangan. Adanya pembatasan masalah ini

¹⁸ Wifa Lutfiani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif," *Jurnal Hukum Keluarga* 4. 2 (2021): hal. 421.

bertujuan agar penelitian ini dapat terfokus pada titik permasalahan dan tidak keluar dari apa yang menjadi fokus penelitian.

Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan pada beberapa pembahasan, antara lain komparasi antara Undang-undang perkawinan dengan ayat-ayat nikah dalam *Tafsir Al-Mishbah* tentang perkawinan beda agama, usia ideal perkawinan, Poligami, dan perceraian atau talak.

D. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk sistematisasi pembahasan, maka penelitian dalam tulisan ini akan didasarkan pada permasalahan tentang bagaimana perbandingan penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat terkait problematika pernikahan dalam Al-Qur'an dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan karena ada tujuan yang ingin dicapai. Berfokus pada latar belakang masalah dan batasan masalah, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komparasi antara penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an dengan Undang-Undang Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat selain secara teoritis, juga memberi manfaat secara praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis, lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara personal, penulis akan mendapatkan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru terkait komparasi antara penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an dengan Undang-Undang Perkawinan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni multi metode yang fokus atau mendalam, yang melibatkan interpretasi dan pendekatan alamiah pada materi subjek. Penelitian kualitatif dilakukan dengan studi menggunakan dan mengkoleksi variasi materi-materi empiris, studi kasus, pengalaman personal, introspektif, life history, interview, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan rutinitas dan problem waktu dan arti hidup individual.¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis mengadakan penelusuran terhadap buku-buku yang berkaitan, bentuk tulisan lainnya

¹⁹ A.M. Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif; Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hal. 1.

untuk penyelesaian masalah yang ada, dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan literature yang relevan dengan judul skripsi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer berupa Al-Qur'an, kitab *Tafsir Al-Mishbah* dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai macam sumber sekunder yang relevan dengan penelitian ini, seperti Skripsi dengan judul "Batas Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes" yang disusun oleh Nur Iman, Jurnal dengan judul "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an" yang ditulis oleh Agustina Nurhayati, dan data lainnya yang relevan dengan judul ini.

3. Metode pengumpulan data

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan terkait jenis penelitian, karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku-buku, tulisan-tulisan, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun kajian ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode *tafsir maudhu'i*, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema atau masalah yang mengarah kepada satu pengertian dan tujuan, meskipun cara turunnya ayat berbeda.²⁰

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi, yakni suatu cara atau metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru.²¹

5. Teknik Penulisan

Adapun Teknik penulisan pada skripsi ini mengacu pada buku panduan penyusunan skripsi Universitas PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

²⁰ Ahmad Haromani, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14. 1 (2015): hal. 32.

²¹ Nur Rokhimah Hanik dan Sri Harsono, "Implementasi Model Pembelajaran Komparasi Yang Diintegrasikan Dengan Pendekatan Kolaboratif Ditinjau Dari Kemampuan Analisis Mahasiswa" *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 4, no. 2 (2020): 117.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu atau *literature review* atau kajian kepustakaan adalah uraian tentang siapa saja yang telah meneliti tema yang sama dengan tema dalam skripsi dan apa saja hasil penelitiannya.²² Dengan adanya tinjauan pustaka, penelitian akan menjadi lebih jelas arah dan sumbernya, penulis juga dapat menemukan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, berikut beberapa literatur penelitian serupa dengan pokok pembahasan yang penulis kaji, diantaranya:

1. Skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes” yang disusun oleh Nur Iman sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Dalam skripsinya Nur Iman membahas tentang perkawinan di bawah umur menurut UU, KHI, dan Hukum Islam, Batas Usia Perkawinan dan Fenomena Perkawinan di Bawah Umur, khususnya di kabupaten Brebes. Pembahasan terkait batas usia perkawinan pada skripsi tersebut menjadi referensi bagi penulis dalam menyusun tulisan ini, karena batas usia perkawinan terdapat dalam UU tepatnya dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang akan menjadi bagian dari materi dalam tulisan ini.²³
2. Skripsi dengan judul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)” yang disusun oleh Lysa Setiabudi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang tahun 2016. Fokus yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dikabulkan atau ditolaknya permohonan izin perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran.²⁴
3. Skripsi dengan judul “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an” yang disusun oleh Muhammad Yunus sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Fakultas Ushuluddin

²² Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* (Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022), hal. 11.

²³ Nur Iman, Skripsi: “*Batas Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

²⁴ Lysa Setiabudi, Skripsi: “*Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

Filsafat dan Politik di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014. Dalam skripsinya, Muhammad Yunus memfokuskan ayat Al-Qur'an yang dibahas terkait Pernikahan Beda Agama yaitu surah al-Maidah ayat 5. Selain itu, di dalam skripsinya Muhammad Yunus juga dibahas implikasi pernikahan beda agama terhadap status anak dari pernikahan beda agama (QS. Al-Bayyinah: 1), hukum waris anak dari pernikahan beda agama (dengan menyertakan beberapa ayat untuk kemudian di ambil kesimpulan terkait hukum waris anak dari pernikahan beda agama, diantara ayatnya adalah QS. An-Nisa': 141, QS. Al-Baqarah: 180, dan QS. Al-Mumtahanah: 8), dan beberapa dampak dari pernikahan beda agama.²⁵

4. Jurnal dengan judul "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an" yang ditulis oleh Agustina Nurhayati yang merupakan staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Fokus pembahasan pada jurnal ini adalah hal-hal terkait pernikahan seperti definisi menurut para ulama', tujuan juga hikmah pernikahan. Selain itu dibahas pula hukum pernikahan (perkawinan) di Indonesia, namun tidak secara keseluruhan, melainkan hanya memaparkan Undang-undang perkawinan terkait batas umur untuk kawin, masalah pencatatan perkawinan, masalah cerai di depan pengadilan, dan poligami. Kedua bahasan tersebut di paparkan secara terpisah tanpa mengkorelasikan antara keduanya. Hal inilah yang nantinya membedakan tulisan pada jurnal tersebut dengan tulisan ini, dimana penulis akan mengkorelasikan antara Undang-undang perkawinan sebagai sumber hukum di Indonesia dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam agama Islam.²⁶
5. Skripsi dengan judul "Analisis Pernikahan Dini dengan Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an Surat A-Rum ayat 21 (Studi Kasus Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)" yang disusun oleh Muti'atin Choliso sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Fakultas Ushuluddin di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus tahun 2018. Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut adalah tentang kasus pernikahan dini di desa Kajen kecamatan Margoyoso, kabupaten Pati. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pernikahan dini dalam hukum negara, dipaparkan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berkaitan dengan usia perkawinan. Selain itu, dibahas pula pernikahan dini dari segi fiqihnya

²⁵ Muhammad Yunus, Skripsi: "*Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an*" (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2014).

²⁶ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3. 1 (2011).

serta penejelasan tafsir QS. Ar-Rum: 21 kaitannya dengan pernikahan dini.²⁷

H. Sistematika Penulisan

sistematika penulisan merupakan kerangka penyusunan suatu tulisan yang menggambarkan secara garis besar pembahasan yang akan ditulis dalam suatu penelitian sesuai dengan bab masing-masing. Berikut adalah sistematika penulisan dari tulisan ini:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang pernikahan yang akan memuat pengertian nikah, sejarah pernikahan, jenis-jenis pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan dan Undang-undang Perkawinan.

Bab ketiga membahas tentang profil Muhammad Quraish Shihab dan karyanya *Tafsir Al-Mishbah*.

Bab keempat merupakan bab inti, yakni membahas tentang analisis komparatif antara ayat-ayat pernikahan dalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan Undang-undang Perkawinan.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri dengan saran untuk peneliti kedepannya.

²⁷ Muti'atin Choliso, Skripsi: "*Analisis Pernikahan Dini Dengan Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 (Studi Kasus Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*" (IAIN Kudus, 2018).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah

النكاح menurut bahasa berarti الضم (menghimpun). Kata tersebut juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara' mengatakan: “*an-Nukh*” adalah sebutan untuk kemaluan. Pemberian makna akad pada kata nikah disebabkan karena nikah menjadi penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.²⁸

Pada mulanya, kata النكاح digunakan untuk menunjukkan sebuah akad atau ikatan. Kata tersebut kemudian digunakan untuk mengartikan persetubuhan (*jimak*).²⁹ Namun karena kata *jimak* sangat buruk untuk disebutkan dan mustahil bila kata tersebut digunakan untuk sesuatu yang mempunyai tujuan baik, maka kata نکح digunakan kembali untuk mengartikan kata akad.³⁰

Abu 'Ali al-Farisi berkata: “Bangsa Arab sangat tipis dalam membedakan antara akad dan persetubuhan, jika mereka mengatakan: نَكَحَ فُلَانَةً (menikahi fulanah) atau بِنْتِ فُلَانٍ (puteri si fulanah) atau أُخْتَهُ (saudarinya), maka melakukan akad adalah maksud yang dituju dari kalimat-kalimat tersebut. Jika mereka mengatakan نَكَحَ زَوْجَتَهُ (menikahi isterinya), maka maknanya disini adalah persetubuhan. Karena tidak perlu menyebut akadnya jika telah menyebut isterinya.”³¹

Pernikahan telah diatur di dalam syariat Islam sebagai satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang sah dalam agama Islam. Maka dari itu, orang yang melakukan pernikahan bukan hanya dalam rangka ingin menjalankan perintah agama (syariat), melainkan juga memiliki keinginan untuk memenuhi

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Terj. M. Abdul Ghoffar*, cet. ke-10. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 375.

²⁹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran (Jilid 3)*, cet. ke-1. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa' id, 2017): hal. 681.

³⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran (Jilid 3)*, hal. 681.

³¹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, terj. Ahmad Saikhu, cetakan ke 15 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), hal. 11.

kebutuhan biologisnya sebagai manusia yang secara kodrat memang harus disalurkan.³²

Syekh Zakariya Al-Anshari memberikan penjelasan terkait definisi nikah di dalam kitabnya *Fathul Wahhab* sebagai berikut:

كِتَابُ النِّكَاحِ. هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ
بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ³³

Artinya: *kitab nikah. Secara bahasa, nikah memiliki makna “berkumpul” atau “bersetubuh”, dan secara syara’ nikah bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.*

As-Shan’ani dalam kitabnya menjelaskan pengertian nikah menurut bahasa adalah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata nikah banyak dipakai dalam akad, bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam kata nikah terdapat pengertian hakekat yang bersifat syar’i. Al-Qur’an tidak menyebutkan kata nikah kecuali yang dimaksud adalah dalam hal akad. Adapun menurut Sayuti Thalib, nikah secara terminologi merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan Zahry Hamid menjelaskan nikah menurut syara’ ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.³⁴

Nikah menurut syariat dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, yaitu: “Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan darinya.” Al-Qadhi berkata: “pernikahan pada dasarnya berkaitan dengan akad dan persetubuhan sekaligus, itu adalah yang paling mirip dengan prinsip kami, berdasarkan firman Allah swt. :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

‘Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...’ (QS. An-Nisa’: 22)³⁵

³² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5. 2 (2014): hal. 286”

³³ Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahhab Bisyarḥ Manhaj Thullāb* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah (DKI), 1998): hal. 30.

³⁴ Muchammad Abdul Mujib, Skripsi: “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Rodho’ah (Tunggal Medayoh) (Studi Kasus pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*” (UIN Walisongo Semarang, 2014), hal. 17-18.

³⁵ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, hal. 11-12.

Menurut ahli fiqih, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak milik kepada laki-laki atas perempuan, serta hak untuk menikmati *faraj* dan seluruh tubuh perempuan tersebut dan membina rumah tangga. Hak milik disini adalah *milk al-intifa'*, yaitu hak milik penggunaan (pemakaian) suatu benda, bukan *milk al-raqabah*, yaitu hak milik suatu benda sehingga bisa di alihkan kepada siapapun, juga bukan *milk al-manfa'ah*, yaitu hak milik kemanfaatan suatu benda yang juga manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.³⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah. Adapun golongan Zhahiri mengatakan nikah hukumnya wajib. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, sebagian ulama fuqaha berpendapat bahwa nikah menjadi wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian lainnya, dan mubah bagi segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini lahir akibat dari perbedaan pemaknaan ayat ataupun hadis-hadis tentang masalah ini.³⁷ Ayat tersebut adalah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

Artinya: “maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” (QS. An-Nisa’ [4]: 3)

Dan hadis tersebut adalah:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang lagi peranak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain (pada hari kiamat).” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i)

B. Sejarah Pernikahan

Setiap makhluk telah Allah ciptakan mempunyai naluri yang dapat melahirkan dorongan seksual. Burung-burung berkicau dengan indahnyanya untuk menarik perhatian pasangannya, bunga-bunga bermekaran dengan cantiknya hingga menarik perhatian burung dan lebah agar mengantarkan benihnya ke kembang lain untuk dibuahi, bukan hanya makhluk hidup, bahkan atom pun yang negatif dan positif bertemu untuk saling tarik demi memelihara eksistensinya. Demikian naluri makhluk hasil ciptaan dan pengaturan dari Ilahi, yang mendorong adanya pertemuan dua lawan jenis; pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif.³⁸ Sebagaimana firman-Nya berikut ini:

³⁶ Chuzaimah T Yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke 4. (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2002); hal. 54.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, cetakan ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990).

³⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, cet. ke-1. (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2015), hal. 5-6.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49).

Pernikahan pertama yang terjadi pada bangsa manusia adalah pernikahan antara Adam dan Hawa. Setelah diciptakan, Adam ditempatkan oleh Allah di surga dan diberi kenikmatan serta dilayani oleh malaikat. Namun ditengah kenikmatan yang ia peroleh, Adam ternyata merasakan kesepian karena hanya hidup seorang diri di dalam surga. Syekh Muhammad bin Ahmad Al Hanafi telah mengisahkan tentang penciptaan Hawa, proses pernikahan beliau dan juga anak keturunannya dalam kitab *Bada’iuz Zuhur fi waqai’ud duhur* (بدائع الزهور)

(في وقائع الدهور).³⁹

Suatu ketika, Allah swt. memberikan tidur kepada Adam sebagai istirahat bagi tubuhnya, lalu ketika sedang tidur, Allah swt. mengeluarkan tulang rusuk sebelah kiri Adam, lalu menciptakan Hawa dari tulang rusuk tersebut dengan wujud manusia seperti Adam. Kemudian Adam bangun dari tidurnya dan mendapati Hawa disebelahnya. Lalu Allah swt. memberikan syahwat (rasa cinta dan hasrat seksual) kepada Adam sehingga tumbuh rasa cinta kepada Hawa. Kemudian Allah menikahkan Adam dan Hawa pada hari jum’at. Dalam suatu riwayat dijelaskan bagaimana Adam memberikan mahar kepada Hawa⁴⁰:

“Jangan kau dekati dia sebelum kau tunaikan maharnya (menikah).” Adam bertanya, “maka apakah maharnya?” Allah berfirman, “Aku melarangmu mendekati pohon, maka janganlah sekali-kali memakannya. Ini adalah maharnya.”

Dalam riwayat lain dikatakan: Allah swt. berfirman kepada Adam “berikanlah maharnya”. Adam bertanya “apakah maharnya itu?”, Allah menjawab “maharnya adalah membaca shalawat atas Nabi dan kekasih-Ku Muhammad saw.” Adam bertanya lagi “ada apa dengan Muhammad?” Allah swt. menjawab, “ia adalah keturunanmu dan ia adalah penutup para Nabi. Seandainya tidak ada dia, aku tidak akan menciptakan satu makhluk pun.”⁴¹

Bagi seorang muslim yang mampu melaksanakan pernikahan dan mendapat kemudahan dalam urusan dan sarana-sarananya, haram baginya untuk melarang pernikahan dan berlaku zuhud dengan niat hanya ingin beribadah dan taqarrub

³⁹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, cetakan ke 3, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2013); hal. 4.

⁴⁰ Muhammad bin Ahmad Al Hanafi, *Badāi’uz Zuhūr Fī Waqāi’ud Duhūr* (Mesir, n.d.); hal. 37.

⁴¹ Muhammad bin Ahmad Al Hanafi, *Badāi’uz Zuhūr Fī Waqāi’ud Duhūr*, hal. 37.

kepada Allah dengan menjalankan hidup ala rahib⁴². Syariat Islam melarang keras kerahiban, karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash r.a.:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدْلَنَا بِالرُّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

“*Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita pola hidup ruhbaniyyah dengan agama yang lurus dan mudah.*”

At-Thabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ، فَلَيْسَ مِنِّي

“*Barang siapa yang mampu menikah kemudian enggan untuk menikah maka dia bukan dari golonganku.*⁴³”

Pernikahan menjadi fase yang penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pernikahan, manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya serta menjaga eksistensinya dalam peradaban manusia. Kebutuhan yang dimaksud mencakup kebutuhan seksual yang dimiliki oleh setiap individu. Sebagai respon alamiah manusia terhadap pemenuhan kebutuhan seksual, dengan nalurinya manusia akan mencari pasangan, baik untuk mendapatkan fungsi rekreatif sebagai kesenangan, maupun untuk mendapatkan fungsi prokreatif guna mendapatkan keturunan.

Masyarakat pra Islam tidak memiliki cukup banyak aktifitas-aktifitas budaya atau seni untuk memperkaya atau mempertajam emosi, aktifitas mereka hanya sebatas kesastraan dan perpuisian yang sempit dan terbatas, sehingga perhatian mereka lebih banyak ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Selain itu, kondisi iklim yang panas dan kering, memicu bertambahnya gejala nafsu antara laki-laki dan perempuan pada saat itu. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya istilah-istilah kebahasaan yang telah mereka buat untuk menyebutkan hubungan seksual itu. Misalnya pada kata-kata berikut ini: *mujama'ah* (saling mendekap), *mubada'ah* (saling bermain kemaluan), *mulamasah* (saling bersentuhan), *mudaja'ah* (saling tidur miring), *mufakhazah* (saling memainkan paha), *mubatanah* (saling memainkan perut), *murawadah* (saling menginginkan), *muqarafah* (saling bersentuhan kulit), *mu'afasah* (saling menggulingkan), *mubasyarah* (kawin), dan *muwaqa'ah* (saling menjatuhkan).⁴⁴

Dari sini, kemudian Nabi Muhammad berusaha membenahi tradisi sosial yang sudah mengakar ini dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan

⁴² Rahib adalah anggota Tarekat atau Ordo yang mengikatkan diri dengan kaul atau janji pada hidup monastik kontemplatif hidupnya hanya untuk mencari Allah dengan mendala mi misteri Ilahi dalam suasana keheningan di pertapaan.

⁴³ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak Dalam Islam*, cet. 12. terj. Arif Rahman Hakim. (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2020), hal. 3.

⁴⁴ Khalil Abdul Karim, *Relasi Gender Pada Masa Muhammad Dan Khulafaurrasyidin*, Terj. Khairon Nahdiyyin, cet. ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 14.

memberikan dorongan untuk menikah. Suatu kali, Nabi berkata kepada orang yang ingin menikah “nikahlah walau hanya dengan cincin besi sebagai mas kawinnya”, dan pada kali yang lain, beliau mengatakan “Aku menikahkan kamu dengan dia dengan mas kawin (hafalan) Al-Qur’an yang ada padamu”.⁴⁵

Seiring berjalannya waktu, pernikahan kini menjadi norma di seluruh bagian dunia sebagai sebuah institusi formal dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk memiliki pasangan.

C. Jenis-Jenis Pernikahan

Dalam kehidupan masyarakat Arab pra Islam, pernikahan menjadi hal yang esensial. Hal ini menjadi suatu hal yang wajar karena persoalan seksualitas merupakan hal yang dominan dalam kehidupan mereka. Dalam kebudayaan Arab jahiliyah, relasi antara suami dan istri digambarkan seperti relasi antara Tuhan, majikan, pemilik, penguasa dengan hamba, budak, yang dimiliki, yang dikuasai.⁴⁶ Sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah telah mengenal berbagai macam bentuk pernikahan, namun menurut riwayat Aisyah, seiring dengan perkembangan Islam, semua bentuk pernikahan tersebut telah dilarang. Satu-satunya bentuk pernikahan yang dipertahankan hingga saat ini adalah nikah khitbah.⁴⁷

Sebagaimana yang telah diketahui, kehidupan dan perilaku masyarakat jahiliyah Arab pra Islam diselimuti oleh watak negatif karena terdapat banyak penyelewengan dan bentuk-bentuk budaya yang dianggap buruk ketika Islam datang. Dari segi keabsahannya, pernikahan dimasa jahiliyah dapat digolongkan menjadi dua yaitu pernikahan yang diakui keabsahannya dan penyimpangan sosial yang menyerupai pernikahan pada masa itu karena berkaitan dengan hubungan suami istri. Terdapat tujuh bentuk pernikahan yang diakui eksistensinya ditengah masyarakat jahiliyah pra Islam yaitu nikah *al-shadaq* (nikah *al-bu’ulah*), nikah *al-dhaizan* (nikah *al-maqt*), nikah *al-badal*, nikah *al-syighar*, nikah *al-mukhadinah*, nikah *al-dza’inah* (nikah *al-sabiyah*), dan nikah *al-mut’ah*.⁴⁸

1. Nikah *al-shadaq* (nikah *al-bu’ulah*)

Shadaq atau mahar terambil dari kata *ash-shidqu* yang berarti pemberian khusus seorang laki-laki kepada perempuan yang ia nikahi. Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki

⁴⁵ Khalil Abdul Karim, *Relasi Gender Pada Masa Muhammad...*, hal 17.

⁴⁶ Elya Munfarida, *Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam*, hal. 213.

⁴⁷ Rahmatillah dan Rifan Syafruddin, *Sejarah Pernikahan dan Perceraian di Dunia, Jurnal Al-Risalah* 19, 2, (2023): hal. 182.

⁴⁸ Jati Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraaisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam,” *Empirisma* 31, no. 2 (2022): hal. 213.

kepada pihak perempuan sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut.⁴⁹

Nikah *al-shadaq* merupakan pernikahan yang disahkan dalam Islam dan dikenal praktiknya hingga saat ini. Pernikahan ini membutuhkan mahar dan proses ijab-qabul. Pemberian mahar dilakukan sebagai bukti bahwasanya laki-laki tersebut mampu untuk menjalani pernikahan. Pernikahan jenis ini ternyata telah dikenal sebelum Islam datang. Biasanya pernikahan dengan mahar ini dilakukan saat ingin menikahi wanita dalam satu klan suku antar klan dalam satu suku, atau antar suku. Nikah ini di praktikkan di zaman Rasulullah yakni ketika Rasulullah hendak menikahi Khadijah, beliau memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta betina muda.⁵⁰

2. Nikah *al-dhaizan* (nikah *al-maqt*)

Kata **المُهْتُ** berarti “murka besar terhadap orang yang melakukan keburukan”. Orang yang murka disebut **مُتَيْتٌ**. Nikah *maqt* adalah jenis pernikahan yang dimurkai.⁵¹

Pernikahan ini merupakan pernikahan yang dilakukan antara anak sulung dengan ibu tirinya, yaitu istri dari ayahnya yang telah meninggal dunia. Dalam budaya Arab jahiliyah, anak sulung berhak menikahi ibu tirinya apabila ayahnya telah meninggal. Aturan yang berlaku pada masa itu adalah tidak boleh menikahi ibu kandung, sedangkan ibu tiri boleh dinikahi. Namun, putra sulung memiliki hak untuk menikahi ibu tirinya atau tidak, sehingga, pernikahan *dhaizan* dapat dihindari. Jika anak sulung tersebut tidak menikahi ibu tirinya, maka ibu tiri boleh menjanda atau menikahi laki-laki lain.⁵²

3. Nikah *al-badal*

Kata *badal* secara bahasa memiliki arti mengganti atau menukar, *mubadalah* berarti pertukaran atau pergantian. Nikah badal merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua laki-laki dan dua perempuan, dimana kedua pasangan tersebut boleh tukar-menukar istri kapan saja suami sukai, dan istri harus menurut, karena dalam pernikahan ini, pihak istri tidak diberikan hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan untuk menolak, keputusan bertukar istri adalah murni dari suami. Contoh perkataan yang digunakan dalam nikah *al-badal* ini, “taruhlah istrimu kepadaku, lalu akan akku tarus istriku padamu dan aku berikan tambahan”.

Pernikahan ini tidak membutuhkan mahar, cukup hanya dengan kesepakatan dua orang laki-laki yang setuju untuk saling bertukar istri.

⁴⁹ Adnia Yuniska, Skripsi: “Studi Analisis Mahar Hutang (*Ta’jil*) Menurut Hukum Islam” (UNISNU Jepara, 2015): hal. 13.

⁵⁰ Jati Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy...”, hal. 213-214.

⁵¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt Fī Ghariḥ Al-Qurān (Jilid 3)*, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017) cet. ke 1, hal. 512.

⁵² Jati Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy...”, hal. 214.

Dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu, maka pernikahan ini tidak dapat dikatakan sebagai perselingkuhan.⁵³

4. Nikah *al-syigar*

Kata *syigar* secara etimologi memiliki arti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya ketika kencing. Jika disandingkan dengan kata “nikah”, sehingga menjadi nikah *syigar*, maka ia mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang kencing dengan mengangkat kaki. Sedangkan secara terminologi, nikah *syigar* adalah pernikahan yang terjadi ketika seorang wali menikahkan putrinya dengan orang lain dan orang tersebut juga menikahkan putrinya dengan wali tersebut, tanpa adanya mahar diantara keduanya.⁵⁴

Nikah *syigar* ini merupakan pernikahan yang mengandung perjanjian di dalamnya. Pernikahan jenis ini dapat dilakukan oleh seorang ayah yang memiliki putri dengan orang yang memiliki putri juga, atau seorang laki-laki yang mempunyai adik perempuan dengan orang yang memiliki saudari perempuan juga.⁵⁵ Bila dilihat dari aspek kemanusiaan, pernikahan ini mengandung unsur keterpaksaan. Perempuan tidak diberikan ruang untuk berpendapat ataupun mengambil keputusan. Maka perempuan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai korban persetujuan pernikahan tersebut.

5. Nikah *al-mukhadinah* (nikah *al-sabiyah*)

Nikah *al-mukhadinah* disebut juga dengan nikah *al-khadn*. Pernikahan jenis ini terjadi tanpa adanya ijab-qabul dan juga tanpa mahar atau mas kawin. Bentuk pernikahan ini adalah laki-laki dan perempuan yang saling menyukai menyetujui untuk hidup dan tinggal bersama hingga mendapatkan keturunan. Praktik pernikahan ini masih dapat dilihat dimasa sekarang, yakni sepasang laki-laki dan perempuan yang hidup dan tinggal di satu atap yang sama tanpa adanya ikatan pernikahan.⁵⁶

6. Nikah *al-dza'inah* (nikah *al-sabiyah*)

Nikah *al-dza'inah* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pemenang perang dengan perempuan-perempuan tawanan perang. Pernikahan ini merupakan pernikahan paksa dimana wanita-wanita yang ditawan akibat kalah dalam peperangan mau tidak mau harus menikah dengan pemenang dalam peperangan tersebut, meskipun bisa jadi wanita tersebut adalah istri dari laki-laki yang kalah dalam perang. Wanita-wanita tersebut juga dapat dijadikan budak ataupun dijual oleh pemenang dalam

⁵³ Jati Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy...”, hal. 215.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, cet. ke-2. (jakarta: Kencana, 2017), hal. 78.

⁵⁵ Imam Baihaqi, *Sunan Al-Shag'ir* (beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1999), hal. 57.

⁵⁶ Jati Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy...”, hal. 217.

peperangan, terkadang wanita-wanita tawanan tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana manusia.⁵⁷

7. Nikah *mut'ah*

Kata *mut'ah* memiliki arti kenikmatan, kesenangan, dan kebahagiaan. *Mut'ah* adalah sesuatu yang dinikmati, atau diberikan untuk dinikmati. Dalam bentuk kata kerja *tamatta'a* dan *istimta'a* berasal dari kata kerja yang sama dan memiliki arti “menikmati” atau “bersenang-senang dengan sesuatu”. Haji *tamattu'* disebut demikian karena jenis haji ini memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang melaksanakannya.⁵⁸

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya seminggu, sebulan, atau setahun, tergantung kesepakatan bersama, dan bila telah mencapai waktu tertentu itu, maka secara otomatis mereka akan berpisah. Di kalangan Fuqaha, nikah *mut'ah* disebut juga dengan istilah “akad kecil”. Syariat telah melarang pernikahan jenis ini, namun sekte Syia'ah Imamiyah membolehkan. Pernikahan jenis ini disebut sebagai “perkawinan eksperimen” di Eropa, dan sudah populer saat ini.⁵⁹

D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan bukan hanya sekedar hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan.⁶⁰ Pernikahan dapat menjaga seseorang dari perbuatan haram seperti zina. Selain itu, pernikahan juga akan menghasilkan keturunan yang terhormat sehingga umat manusia dapat terjaga kelestariannya. Al-Qur'an mengajarkan cara *nature* untuk memperoleh kedamaian dan kepuasan dalam hidup yaitu melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah swt. melalui firman-Nya dan juga praktik dari rasul-Nya, yaitu Adam dan Hawa. Pernikahan merupakan janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri sendiri dan terhadap Allah swt. Semua usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini bertujuan untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan pemenuhan bersama (*mutual fulfillment*), dan realisasi diri (*self realisation*) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan.⁶¹

Anjuran menikah telah banyak disinggung di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dibalik anjuran itu, terdapat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Diantara hikmah pernikahan adalah:

⁵⁷ Jati Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy...”, hal. 216.

⁵⁸ Chuzaimah T Yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hal. 77.

⁵⁹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, hal. 35.

⁶⁰ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 41.

⁶¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.”, hal. 300”

1. Menyempurnakan separuh agama

Menikah merupakan bagian dari ibadah dan dapat menyempurnakan iman seseorang. Dengan pernikahan, seseorang dapat menjadi lebih dekat dengan Allah swt. Nabi Muhammad saw. bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

“Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya.”

2. Sebagai tempat untuk menyalurkan nafsu syahwat secara halal.

Allah swt. telah menciptakan manusia dengan menyelipkan hawa nafsu dalam dirinya. Hawa nafsu dapat bereaksi positif dan dapat pula bereaksi negatif. Hawa nafsu yang bereaksi positif akan mendorong manusia untuk berbuat baik, sedangkan hawa nafsu yang bereaksi negatif akan mendorong manusia untuk berbuat buruk. Manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu syahwatnya dan menempatkannya pada tempat yang telah ditentukan, akan rentan terjebak pada perbuatan haram seperti perzinahan. Untuk itu, pernikahan adalah sarana bagi manusia untuk menyalurkan naluri syahwatnya secara baik dan halal.

3. Memperoleh ketenangan dan kedamaian

Dengan menikah, manusia akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Pasangan suami istri akan berusaha saling menjaga, mendukung, mengasihi, dan memahami satu sama lain sehingga tercipta suasana keluarga yang hangat, penuh dengan cinta dan kebahagiaan.

4. Melahirkan keturunan yang baik

Memiliki keturunan yang shalih adalah menjadi salah satu tujuan yang mulia dalam pernikahan. Dengan menikah, orangtua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Undang-Undang Perkawinan

Bangsa Belanda telah menjajah Indonesia selama hampir 350 tahun lamanya. Dalam kurun waktu yang tidak sebentar itu, Belanda telah banyak meninggalkan warisan untuk bangsa ini, termasuk diantaranya adalah peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Diantara peraturan tertulis yang telah dibuat bangsa Belanda untuk bangsa Indonesia adalah⁶²:

1. Ordonansi Perkawinan Kristen atau Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCl). Peraturan ini dibuat untuk orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen yang ditulis di Staatsblad 1933 No. 74.

⁶² Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974,” *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015): hal. 4.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW). Peraturan ini dibuat untuk warga keturunan Eropa dan cina.
3. Peraturan Perkawinan Campuran. Peraturan ini ditulis di Staatsblad 1898 No. 158

Dari beberapa peraturan perkawinan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, mereka tidak berhasil membuat Undang-Undang yang berisi hukum material tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Adapun bagi umat Islam, peraturan perkawinan yang ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah berupa peraturan formal sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih karangan ulama'-ulama' muslim dan bukan merupakan buatan Belanda.

Satu tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 26 November 1946, pemerintah Indonesia membuat UU No. 2 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera di berlakukan juga UU yang sama. Kemudian pada tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 disahkan dan diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia melalui UU No. 32 tahun 1954.⁶³

Kemudian DPR hasil pemilu 1971 telah menarik perhatian masyarakat luas terutama umat Islam dengan diajukannya RUU tentang Perkawinan. Hal ini dikarenakan banyaknya materi RUU yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.⁶⁴

Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat 14 bab dan 67 pasal. UU Perkawinan ini baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut⁶⁵:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
4. Perkawinan berasas monogami terbuka.
5. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

⁶³ Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, Abdul Muntholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan...", hal. 6"

⁶⁴ Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1. (Bandung: PT. ALMA'ARIF, 1976), HAL. 7.

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke 3. (Bandung: Penerbit cv. Mandar Maju, 2007), hal. 6.

6. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
8. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

Proses pembuatan Undang-undang Perkawinan ini dimulai dengan penyerahan naskah RUU dari presiden ke pimpinan DPR, lalu pimpinan DPR membagikan naskah tersebut kepada para anggota DPR, hingga kemudian mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang. Proses tersebut menghabiskan waktu sekitar enam bulan, tepatnya sejak bulan Juli sampai bulan Januari 1974 dengan melewati empat tahapan dari tingkat I sampai tingkat IV. Pada tingkat I, DPR mengadakan sidang pleno setelah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah memberikan surat dengan lampiran naskah RUU kepada pimpinan DPR untuk kemudian dibagikan kepada anggotanya. Adapun dalam sidang pleno tersebut, presiden diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama A. Moekti Ali menyampaikan keterangan pemerintah, dimana kedua menteri tersebut mewakili presiden dalam sidang tingkat I sampai tingkat IV. Setelah sidang pleno tingkat I dilaksanakan, selanjutnya adalah tahap di tingkat ke II berupa pidato pandangan umum dari para anggota DPR yang diwakili oleh juru bicara fraksi masing-masing. Pada saat itu terdapat empat fraksi yang memberikan pendapatnya terkait RUU, yaitu fraksi Persatuan, fraksi PDI, fraksi Karya, dan fraksi ABRI. Kemudian pada tingkat ke III, RUU diolah dan digodog melalui rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang telah ditunjuk oleh presiden. Proses ini harus menghasilkan pendapat yang sama terkait RUU, jika hal tersebut belum dapat terealisasikan, maka akan terjadi skorsing hingga berhari-hari sampai mendapatkan pendapat yang sama. Tahap terakhir dari proses pembentukan Undang-undang ini adalah masuk ke tingkat ke IV, yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU menjadi Undang-undang. Kemudian setelah disahkan, pimpinan DPR akan menyerahkan RUU yang sudah disahkan kepada presiden untuk ditanda tangani dan diundangkan. Selanjutnya Undang-undang tersebut dinyatakan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁶

⁶⁶ Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, Abdul Muntholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan...", hal. 5-6.

BAB III

PROFIL MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN KARYANYA *TAFSIR AL-MISHBAH*

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

1. Kelahiran dan Perjalanan Intelektual Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah seorang ulama' tafsir sekaligus cendekiawan muslim yang lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Sindenreng Kabupaten Rappang (Sindrap) Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra dari Habib Abdurrahman Shihab, seorang ulama' tafsir sekaligus mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan (1972-1977), beliau juga merupakan tokoh kunci berdirinya Universitas Muslimin Indonesia (UMI) di Ujung Pandang, dan menjabat sebagai Rektor periode 1959-1965.⁶⁷ Dalam berbagai kesibukannya, Abdurrahman Shihab tak pernah lupa untuk menyisihkan waktunya untuk keluarganya. Waktu bersama keluarganya dimanfaatkan untuk memberikan petuah-petuah agama yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an, diselingi hadis-hadis nabi, perkataan para sahabat maupun pakar-pakar ilmu Al-Qur'an, yang selanjutnya mampu memunculkan motivasi dan benih-benih cinta terhadap Al-Qur'an dan tafsir pada diri Muhammad Quraish Shihab.⁶⁸ Ibunda Muhammad Quraish Shihab bernama Asma, sapaan akrabnya adalah puang Asma. Puang merupakan sapaan bagi keluarga bangsawan, nenek dari Asma, Puattulada merupakan adik kandung sultan rampang.⁶⁹

Istrinya bernama Fatmawati. Ia berasal dari solo dan menikah dengan Muhammad Quraish Shihab pada tahun 1969. Mereka dikaruniai lima orang anak, diantaranya empat putri dan satu putra. Putri pertama beliau bernama Najeela Shihab, ia bekerja sebagai direktur publikasi di Lentera Hati. Anak kedua bernama Najwa Shihab yang bekerja sebagai jurnalis berita dan pengacara di salah satu televisi swasta, Metro TV. Anak ketiga adalah Nashwa Shihab. Anak ke empat adalah Ahmad Nizar Shihab, dia bekerja sebagai dokter di RS Cipto Mangunkusumo dengan spesialisasi Anestesi pada tahun 2000-2005. Pada tahun 2005-2009, ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 2009, ia menjabat sebagai ketua DPR RI bidang Kependudukan dan Pembangunan. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Indonesia (Badan Legislatif DPR RI). Anak bungsu mereka adalah Nahla Shihab, ia adalah

⁶⁷ Abdi Risalah H.A. dan Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2.no. 3 (2022): hal. 375.

⁶⁸ Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hal. 269.

⁶⁹ Yayat Suharyat and Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, dan Inovasi* 2, no. 5 (2022): hal. 68.

seorang dokter di RS Cipto Mangunkusumo dengan spesialisasi Dermatologi dan Kelamin.⁷⁰

Muhammad Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah, sambil belajar agama di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Fiqhiyyah di kota Malang, Jawa Timur (1956-1958). Kemudian saat berusia 14 tahun, tepatnya pada tahun 1958, Muhammad Quraish Shihab bersama adiknya Alwi Abdurrahman Shihab melanjutkan pendidikan ke Kairo Mesir, setelah memperoleh beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk mendalami ilmu seputar keislaman. Ia diterima di kelas 2 Tsanawiyah al-Azhar. Setelah lulus, Muhammad Quraish Shihab berminat untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis, namun pada saat itu ia tidak diterima karena belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Meskipun jurusan lain terbuka lebar untuknya, ambisinya yang kuat untuk masuk pada jurusan Tafsir Hadis, membuat ia rela mengulang satu tahun agar bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Pada 1967, diusianya yang ke 23, Muhammad Quraish Shihab mendapatkan gelar Lc. Nya setelah lulus dari S1. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar MA. pada tahun 1968, dengan spesialisasi di bidang tafsir Al-Qur'an dengan judul tesis "al-I'jaz At-Tashri'i Al-Qur'an al-Karim"⁷¹

Pada tahun 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar dan lulus pada tahun 1982 dengan gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cumlaude*, dan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-ula*), dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Baq'a'i Tahqiq wa Dirasah*. Muhammad Quraish Shihab menjadi orang Asia Tenggara pertama yang meraih gelar tersebut.⁷²

Pada tahun 1984, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang dikenal dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Kehadiran Quraish Shihab di Jakarta mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena telah memberikan suasana baru bagi mereka. Sembari mengajar, ia juga di amanahi untuk menduduki sejumlah jabatan, diantaranya sebagai anggota Lajnah Pentashhah Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989. Selain itu, dia juga berperan serta dalam beberapa organisasi profesional, seperti Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Kemudian, ia juga terdaftar sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama

⁷⁰ Aiyub dan Isna Mutia, "Muhammad Quraish Shihab's Methodology in Interpretation of The Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah* 20, no. 1 (2023): hal. 3.

⁷¹ Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Mishbah Muhammad Quraish Shihab," *Online Preprints* (2017), hal. 3-4.

⁷² Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): hal. 115.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa kegiatan lainnya yang ia lakukan di Jakarta adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, 'Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat.⁷³ Selanjutnya pada tahun 1995, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Guru dan Murid Muhammad Quraish Shihab

Berikut ini beberapa guru-guru Muhammad Quraish Shihab, diantaranya:

- Abdurrahman Shihab.

Abdurrahman Shihab menjadi orang pertama yang menanamkan benih-benih cinta Al-Qur'an dan Tafsir dalam diri Muhammad Quraish Shihab, sebab dalam kehidupan keluarganya, ayahnya seringkali memberikan nasihat dengan sentuhan ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsiran dari para ulama' di dalamnya. Abdurrahman Shihab selalu memberikan semangat kepada anak-anaknya agar mau mempelajari dan mendalami ilmu Al-Qur'an.

- Asma Aburisy.

Asma Aburisy turut mengajarkan kedisiplinan pada anak-anaknya. Seringkali beliau memberikan petuah-petuah di meja makan. Ia selalu menegaskan kepada anak-anaknya untuk makan hanya saat lapar saja, dan selalu meminta anak-anaknya menghabiskan makanan di piring. "ukur kaku punya kemampuan. Kalau masih mau nambah silahkan, tapi harus habis. Gak boleh ada sisa di piring." Kata Asma Aburisy sebagaimana yang dituturkan Muhammad Quraish Shihab. Meski hanya lulusan Sekolah Rakyat (SR), Asma Aburisy mewajibkan anak-anaknya untuk sekolah. Jika pada ayahnya Muhammad Quraish Shihab mempelajari ilmu-ilmu agama, maka pada ibunya ia mempelajari ilmu-ilmu kehidupan.⁷⁴

- Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih

Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih merupakan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Fiqhiyyah di Malang. Beliau telah memberikan kesan yang membekas pada diri Muhammad Quraish Shihab, sebagaimana yang diungkapkan dalam pengakuannya. Muhammad Quraish Shihab menghabiskan sepuluh tahun untuk belajar di Mesir, namun apa yang dipelajarinya di Pondok Pesantrennya di Malang selama lebih dari dua tahun melekat dalam ingatannya selamanya. Bimbingan yang dia terima dari pendidiknya disana menjadi dasar kesuksesannya di masa depan. Studi dan praktik keislamannya sangat dipengaruhi oleh gurunya. Selain itu, beliau juga mengajarkannya nilai keikhlasan. Ia juga mengatakan

⁷³ Wikipedia, "Muhammad Quraish Shihab" Diakses pada 10 Juni 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab.

⁷⁴ Yusran Darmawan, "Kisah Ibunda Quraish Shihab Di Kampung Bugis," Timur-Angin.com, diakses pada 28 Mei 2024 dari <http://www.timur-angin.com/2020/05/kisah-ibunda-quraish-shihab-di-kampung.html>.

bahwasanya sejak berada di Malang, ia selalu ingin mempelajari hal-hal baru.⁷⁵

- Syeikh ‘Abd al-Halim Mahmud

Syeikh ‘Abd al-Halim Mahmud adalah guru Muhammad Quraish Shihab saat di Mesir, tepatnya saat berkuliah di Universitas Al-Azhar. Beliau merupakan filosof yang belajar di Al-Azhar dan melanjutkan pendidikannya di Sorbon. Setelah itu beliau mengambil posisi mengajar di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar.⁷⁶

Berikut ini beberapa murid Muhammad Quraish Shihab, diantaranya:

- Prof. Dr. Nasaruddin Umar MA.

Dia lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959. Nasaruddin Umar pernah di bimbing oleh Muhammad Quraish Shihab dalam menyusun disertasinya yang berjudul “*Perspektif Gender dalam Al-Qur’an*”, dan selanjutnya tulisan ini diterbitkan menjadi buku dengan judul “*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*”. Buku tersebut diterbitkan oleh Paramadina Jakarta pada tahun 1999. Nasaruddin Umar menghabiskan enam bulan untuk meneliti dan membaca berbagai sumber dari dua puluh negara untuk disertasinya. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra memuji karyanya dan menyebutnya sebagai langkah penting menuju penyeimbangan kembali perspektif gender dalam diskusi Islam kontemporer, dan memberinya penghargaan atas studinya di Tabloid Tekad.⁷⁷

- Dr. Ahmad Mubarak

Dia lahir pada tanggal 15 Desember 1945 di Purwokerto. Muhammad Quraish Shihab pernah membimbing Ahmad Mubarak dalam menyelesaikan tesis masternya yang berjudul “*Konsep Nafs dalam Al-Qur’an*” di UIN Jakarta. Setelah itu disertasinya yang berjudul “*Jiwa dalam Al-Qur’an, Solusi Krisis Spiritual Manusia*” diterbitkan oleh Paramadina Jakarta pada tahun 2000.⁷⁸

3. Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab

Sebagai seorang yang mempunyai pikiran maju, Muhammad Quraish Shihab sangat aktif dalam berkarya, ia telah menghasilkan berbagai macam karya dalam bentuk tulisan, baik berupa buku, makalah maupun artikel.

Dalam skripsi ini, penulis tidak akan menyebutkan seluruh karya Muhammad Quraish Shihab, selain karena adanya keterbatasan, karya-karya

⁷⁵ Aiyub dan Isna Mutia, "Muhammad Quraish Shihab's Methodology in Interpretation of The Qur'an", hal. 5.

⁷⁶ Aiyub dan Isna Mutia, "Muhammad Quraish Shihab's Methodology in Interpretation of The Qur'an", hal. 5.

⁷⁷ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, cet. pertama (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013), hal. 91-92.

⁷⁸ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, hal. 107.

yang akan kami sebutkan kami batasi hanya pada karya yang relevan dengan penelitian ini dan sekiranya dapat mewakili inti pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Diantara karya-karya tersebut adalah:

a. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.*

Karya ini merupakan karya yang cukup populer di kalangan pengkaji Al-Qur'an di tanah air. Rasulullah saw. menyebut Al-Qur'an sebagai *Ma'dubatullah* (Hidangan Allah), hidangan ini dapat membantu manusia untuk memahami, mendalami dan menghayati berbagai hal seputar Islam, serta dapat menjadi petunjuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup.⁷⁹ Kitab tafsir ini pertama kali dicetak pada tahun 2000 oleh Penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan perpustakaan umum Islam Iman jama' Jakarta sebanyak 15 jilid, yang memuat tafsiran 30 juz Al-Qur'an dan tersusun secara tahlili.

b. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.*

Buku ini merupakan karya Muhammad Quraish Shihab yang pada awalnya berisi tentang ceramah-ceramah dan makalah-makalah tertulis beliau sejak tahun 1975 hingga 1992. Namun dalam pembuatannya, beliau mengalami beberapa kendala, seperti kurang sempurnanya bahan-bahan catatan yang hendak dibukukan, catatan kaki yang kurang lengkap hingga perlu untuk merujuk ulang, catatan yang tertulis dalam bahasa lisan butuh untuk diluruskan. Sebanyak lebih dari enam puluh tulisan beliau termuat di dalam buku ini. Buku ini memuat dua tema besar, yaitu tafsir dan ilmu tafsir, selain itu terdapat juga beberapa tema pokok ajaran Al-Qur'an. Melalui karyanya ini, Muhammad Quraish Shihab berupaya agar Al-Qur'an dapat "membumi" ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁸⁰

c. *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan.*

Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan pilihan dari Muhammad Quraish Shihab yang pernah dimuat di Harian *Pelita*, sejak tahun 1990 sampai 1993. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menerangi pembacanya dengan cahaya petunjuk dalam menghadapi berbagai masalah aktual di masyarakat, layaknya lentera yang mampu memberikan cahaya di kegelapan. Sumber-sumber yang digunakan dalam buku ini tidak jauh-jauh dari Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi saw. yang berusaha dipahami oleh Muhammad Quraish Shihab terlebih dahulu, sebelum kemudian di tuangkan dalam tulisan-tulisannya. Setiap tulisan beliau dan teman-teman lain yang masih selaras pembahasannya dimuat di Harian *Pelita* dengan nama rubrik "Pelita Hati". Melalui buku ini

⁷⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, cetakan ke. 5 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2012), hal. ix.

⁸⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke 3. (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), hal. 17-19.

Muhammad Quraish Shihab berharap pembaca dapat meraih secercah cahaya dari cahaya-Nya.⁸¹

d. *Perempuan.*

Seperti judulnya, karya setebal 452 halaman ini ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab untuk membahas berbagai permasalahan dengan objek utama perempuan dalam kacamata Islam. Perempuan di cap sebagai makhluk yang sulit dipahami dan dimengerti oleh laki-laki, makhluk yang dianggap lemah, lebih banyak menggunakan perasaan ketimbang akal, serta banyak lagi cap lain yang dilampirkan kepada perempuan. Allah swt. menciptakan perempuan sama dengan laki-laki, yakni memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sayangnya kekurangan yang dimiliki perempuan justru banyak dieksploitasi hingga merendahkan derajat kaum perempuan sendiri. Buku ini dapat dibaca oleh semua gender karena di dalamnya memuat berbagai pembahasan seperti karakter perempuan, sifat, kebiasaan, peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga, peran perempuan di yangkut hubungan suami istri.⁸²

e. *Hidup Bersama Al-Qur'an.*

Karya yang satu ini merupakan hasil kolaborasi antara Muhammad Quraish Shihab dengan Najeela Shihab yang merupakan putri pertama beliau. Buku ini berisi tanya jawab dengan topik seputar keagamaan yang disertai dengan pemahaman esensial berikut dalil-dalil terkait, untuk menciptakan kebiasaan baru belajar dan mengajar Islam yang konseptual, positif, aktif dan relevan. Buku ini terdiri dari dua jilid, jilid pertama berkonsentrasi pada moderasi dan tujuan pendidikan agama Islam, berisi tanya jawab seputar puasa, zakat, haji, Al-Qur'an, agama dan budaya.⁸³ Adapun jilid kedua berkonsentrasi pada moderasi dan pembelajaran transformatif, berisi tanya jawab seputar rukun iman, shalat, jodoh dan keluarga.⁸⁴

f. *Tafsir Al-Lubab.*

Karya ini merupakan karya tulis Muhammad Quraish Shihab berupa kitab tafsir singkat yang sarat akan makna-makna dan pelajaran berharga. Saking singkatnya, beliau menamainya *al-Lubab*. Kitab tafsir ini diibaratkan sebagai hidangan buah-buahan segar yang telah terkupas dan terpotong kecil-kecil hingga siap di santap, namun tidak mengenyangkan. Kitab tafsir ini dirancang untuk orang-orang yang sibuk, sehingga tidak mempunyai

⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, cet. perta. (Bandung: Penerbit Mizan, 2008), hal. 7 & 10.

⁸² Cicik Novita, "Sinopsis Buku Perempuan Karya Quraish Shihab," *Tirto.Id*, (2022), diakses pada 6 Juni 2024 dari <https://tirto.id/sinopsis-buku-perempuan-karya-quraish-shihab-gp2a>.

⁸³ Muhammad Quraish dan Najelaa Shihab Shihab, *Hidup Bersama AL-Qur'an I*, cet. pertama (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021).

⁸⁴ Muhammad Quraish Shihab dan Najelaa Shihab, *Hidup Bersama Al-Qur'ab* 2, cet. pertama (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2022), hal. xiii.

waktu luang yang banyak untuk memperdalam ilmu Al-Qur'an seperti para pejabat pemerintah maupun swasta atau para remaja, sehingga kitab tafsir ini hadir dengan penjelasan-penjelasan singkatnya terkait pengenalan terhadap surah-surah Al-Qur'an, intisari kandungan ayat Al-Qur'an, tujuan kehadiran surah Al-Qur'an, serta pelajaran atau pesan singkat yang terkandung di dalamnya.⁸⁵

B. Kitab *Tafsir Al-Mishbah*

1. Latar belakang penulisan kitab

Sejak era 'Abd Ar-Rauf As-Sinkili (1615-1693 M) pada abad ke 17 Masehi sampai era Muhammad Quraish Shihab pada awal abad ke 21 Masehi, para intelektual muslim Indonesia dengan basis sosial yang beragam telah melahirkan berbagai karya tafsir Al-Qur'an. Dalam lingkungan masyarakat, mereka memiliki peran sosial yang berbeda-beda, diantaranya ada yang menjadi penasihat pemerintah (mufti), guru, atau kiai di pesantren, surau atau madrasah. Peran-peran tersebut adalah bentuk dedikasi diri mereka terhadap agama dan masyarakat.⁸⁶

Pada tahun 1997, Muhammad Quraish Shihab menulis *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* dengan menggunakan metode tahlili (menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surah) dan bercorak tartib nuzuli (berdasarkan urutan turunnya ayat Al-Qur'an). Penyusunan seperti ini dikarenakan tafsir yang berdasarkan mushaf sering memicu terjadinya pengulangan kosa kata, pesan ayat, atau surahnya mirip. Namun ternyata, tafsir ini juga dianggap terlalu bertele-tele dalam menjelaskan kosa kata atau kaidah-kaidah yang disajikan, sehingga para mahasiswa menjadi kesulitan untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an dalam waktu singkat, selain itu penyajiannya juga dianggap kurang menarik minat orang kebanyakan. Dalam kitab tafsir ini, Quraish Shihab hanya menafsirkan dua puluh empat surah saja, dimulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-'Alaq (wahyu pertama yang turun), surah Al-Muddatsir, surah Al-Muzzammil dan begitu seterusnya sampai surah Ath-Thariq. Dalam tafsir ini penulis berusaha memaparkan makna kosa kata sebanyak mungkin serta kaedah-kaedah tafsir yang menjelaskan makna ayat yang sekaligus dapat digunakan untuk memahami ayat lainnya yang tidak ditafsirkan.⁸⁷

Tafsir Al-Mishbah merupakan karya fenomenal dari mufassir tanah air, Muhammad Quraish Shihab. Kitab tafsir ini mulai di tulis di Kairo Mesir, pada tanggal 18 Juni 1999 M, bertepatan dengan hari Jum'at, 4 Rabi'ul Awwal 1420 H. Dalam proses penulisan kitab tafsir ini, Quraish Shihab dihadapkan oleh

⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, cet. pertama. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), hal. xii-xiii.

⁸⁶ Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika," *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 1, no. 1 (2015), hal. 4.

⁸⁷ Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah," *AL-IFKAR* 1. vol 8 (2020): hal. 13.

berbagai kesibukan yang membuat proses penulisannya terkadang terhenti. Ia banyak mendapat desakan dari beberapa kawannya untuk melanjutkan tulisannya, tanggapan beliau atas permintaan kawan-kawannya adalah: “butuh konsentrasi penuh dan mungkin baru akan terwujud kalau saya diasingkan atau di penjara”. Kemudian pada tahun 1999, Muhammad Quraish Shihab ditugaskan sebagai Duta Besar penuh di Mesir, Somalia dan Jibuti. Jabatan tersebut ia peroleh atas tawaran dari Presiden Baharudin Yusuf Habibi. Awalnya ia enggan menerima tawaran tersebut, namun mengingat Mesir adalah tempat almamaternya yaitu Universitas Al-Azhar, maka iapun akhirnya menerima tawaran tersebut. Di Mesir, Muhammad Quraish Shihab banyak menerima surat yang salah satunya menginginkan Quraish Shihab untuk dapat membuat karya ilmiah yang lebih serius. Inilah yang dijadikan Muhammad Quraish Shihab sebagai kesempatan untuk menulis *Tafsir Al-Mishbah* di Mesir, karena ia mengatakan bahwa Mesir adalah tempat pengasingannya, tempat yang paling pas untuk memfokuskan diri dalam menulis. Kemudian kitab tafsir ini di rampungkan penulisannya di Jakarta, bertepatan pula dengan hari Jum’at 8 Rajab 1423 H, atau 5 September 2003. Maka lama proses penulisan karya tafsir ini adalah sekitar empat tahun.⁸⁸

Menurut Quraish Shihab, kitab tafsir ini diberi nama “*Al-Mishbah*” karena didasari oleh QS. An-Nur ayat 35 berikut ini,

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
 الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
 زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Allah (pemberi) cahaya (pada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang (pada dinding) yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang (yang berkilauan seperti) mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah memberi petunjuk menuju cahaya-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nur: 35)

QS. An-Nur: 35 di atas merupakan satu-satunya referensi nama “*Al-Mishbah*” dalam Al-Qur’an dan terulang sebanyak dua kali. Muhammad

⁸⁸ Yayat Suharyat and Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," hal. 69.

Quraish Shihab mengumpamakan hidayah Allah sebagai *Al-Mishbah* (Pelita yang berada di dalam kaca). Sinarnya mampu menerangi hati orang-orang yang beriman. Kata “*pesan*”, bermakna di dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk berupa pesan-pesan bagi orang yang beriman. Dalam memahami isi kandungan Al-Qur’an, dibutuhkan peran para mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya mufassir dituntut untuk dapat menjelaskan nilai-nilai kandungan Al-Qur’an demi menghilangkan kesalahpahaman terhadap Al-Qur’an atau kandungan ayat-ayatnya sehingga pesan-pesan Al-Qur’an dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kata “*kesan*” bermakna nukilan-nukilan dari pelbagai tafsir-tafsir para ulama, tercantum di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* ini, baik dari ulama terdahulu maupun ulama sekarang. Adapun kata “*keserasian*” bermakna di dalam *Tafsir Al-Mishbah* ini juga terdapat *munasabah* yang jelas antar ayat-ayatnya, dan surah-surahnya.⁸⁹

Penulisan kitab *Tafsir Al-Mishbah* ini dilatarbelakangi oleh keinginan Muhammad Quraish Shihab untuk membantu orang-orang yang ingin memahami dan mentadabburi Al-Qur’an, sehingga umat Islam dapat tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an, menjadikannya sebagai sumber pedoman hidup. Muhammad Quraish Shihab melihat sebagian dari masyarakat Islam mengagumi Al-Qur’an hanya sebatas pada pesona bacaan ketika dilantunkan saja, padahal kitab suci Al-Qur’an tidak diturunkan hanya untuk dibaca saja. Walaupun wahyu pertama yang turun adalah perintah untuk membaca *iqra’*, dan terulang sebanyak dua kali, namun makna yang terkandung didalamnya adalah lebih daripada hanya membaca saja, yaitu meneliti dan mendalami, karena dengan semua itu manusia dapat memperoleh kebahagiaan yang banyak.⁹⁰ Adapun tujuan membuat karya *Tafsir Al-Mishbah* ini menurut Quraish Shihab adalah⁹¹:

- a. Terdapat pandangan baru yang disampaikan oleh ulama-ulama yang belum tersebar di Indonesia.
- b. Untuk menampilkan keistimewaan Al-Qur’an dari segi sistematikanya yang dikenal dengan istilah *al-munasabah* (hubungan antara ayat dan surah), hal ini dikarenakan banyaknya kritik terhadap Al-Qur’an terkait sistematikanya (penyusunan ayat dan surah) yang di anggap keliru.
- c. Sejak ditulisnya *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, sekitar 30 tahun lamanya di Indonesia belum ada yang meluangkan waktu untuk menulis tafsir Al-Qur’an. Hal ini pun mengetuk hati Quraish Shihab sehingga terdorong untuk menulis kitab tafsir.

2. Deskripsi kitab dan karakteristik penafsiran

⁸⁹ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, Cet. Pertama (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hal. 2-3.

⁹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, jilid 1, hal. x.

⁹¹ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, hal. 4-5.

Kitab *Tafsir Al-Mishbah* terdiri dari lima belas jilid. Pada mulanya, Muhammad Quraish Shihab menargetkan hanya ingin menyusun karya tafsirnya dalam 3 (tiga) volume saja, namun karena kenikmatan rohani yang ia peroleh dalam meneguk serta mengkaji Al-Qur'an, ia pun akhirnya terbius untuk terus menulis hingga akhirnya karya tafsirnya mencapai 14 jilid. Kemudian, ketika masa jabatannya sebagai Duta Besar telah berakhir di tahun 2002, ia pulang ke Jakarta dan kembali meneruskan tulisannya untuk jilid ke-15. Dan pada akhirnya ia dapat menyelesaikan karya *Tafsir Al-Mishbah* tersebut dalam 15 jilid dan berisi 30 juz Al-Qur'an.⁹²

Volume 1 terdiri dari 624 halaman yang membahas surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah serta tambahan xxvii halaman di awal, diterbitkan pertama kali pada November 2000 M. Volume 2 terdiri dari 659 halaman yang membahas surah Ali Imran dan surah An-Nisa' serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada November 2000 M. Volume 3 terdiri dari 257 halaman yang membahas surah Al-Maidah serta tambahan v halaman, diterbitkan pertama kali pada Maret 2001 M. Volume 4 terdiri dari 367 halaman yang membahas surah Al-An'am serta tambahan v halaman, diterbitkan pertama kali pada November 2001 M. Volume 5 terdiri dari 765 halaman yang membahas surah Al-A'raf, surah Al-Anfal dan surah At-Taubah serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada Maret 2002 M. Volume 6 terdiri dari 613 halaman yang membahas surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, dan surah Ar-Ra'd serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada Maret 2002 M. Volume 7 terdiri dari 585 halaman yang membahas surah Ibrahim, surah Al-Hijr, surah An-Nahl dan surah Al-Isra' serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada Juli 2002 M. Volume 8 terdiri dari 524 halaman yang membahas surah Al-Kahf, surah Maryam, surah Taha dan surah Al-Anbiya' serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada Juli 2002 M. Volume 9 terdiri dari 554 halaman yang membahas surah Al-Hajj, surah Al-Mu'minin, surah An-Nur dan surah Al-Furqan serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada Oktober 2002 M. Volume 10 terdiri dari 547 halaman yang membahas surah Asy-Syu'ara, surah An-Naml, surah Al-Qasas, dan surah Al-Ankabut serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada November 2002 M. Volume 11 terdiri dari 582 halaman yang membahas surah Ar-Rum, surah Luqman, surah As-Sajdah, surah Al-Ahzab, surah Saba', surah Fathir dan surah Yasin serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada Februari 2003. Volume 12 terdiri dari 601 halaman yang membahas surah As-Shaffat, surah Shad, surah Az-Zumar, surah Ghafir, surah Fussshilat, surah As-Syura, dan surah Az-Zukhruf serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada Mei 2003 M. Volume 13 terdiri dari 586 halaman yang membahas surah Ad-Dukhan sampai dengan surah Al-Waqi'ah serta tambahan vi halaman, diterbitkan pertama kali pada Juli 2003 M. Volume 14 terdiri dari 695 halaman yang

⁹² Muluddin Anwar Dkk, *Cahaya, Cinta Dan Canda M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hal. 282.

membahas surah Al-Hadid sampai dengan surah Al-Mursalat serta tambahan vii halaman, diterbitkan pertama kali pada Oktober 2003 M. Volume 15 terdiri dari 646 halaman yang membahas surah-surah Juz ‘Amma serta tambahan viii halaman, diterbitkan pertama kali pada November 2003 M.⁹³

Sistematika penyusunan *Tafsir Al-Mishbah* menyesuaikan dengan susunan mushaf usmani, yaitu dimulai dari surah Al-Fatihah dan berakhir di surah An-Nas. Sebelum menafsirkan ayat-ayat, Quraish Shihab memberikan pengantar terlebih dahulu terkait ayat-ayat tersebut.

Adapun bentuk pengantar ayat-ayat tersebut meliputi⁹⁴:

- a. Penyebutan nama-nama lain dari surah jika memiliki lebih dari satu nama, kemudian menjelaskan latar belakang penamaan surah berdasarkan *ijtihady* atau *taufiqy* serta alasan pengambilan nama surah dari suatu ayat tertentu dalam surah tersebut.
- b. Jumlah ayat berdasarkan tempat turunnya di Makkah (*Makkiyyah*) atau di Madinah (*Madaniyyah*). Dalam hal ini terdapat pengecualian pada jumlah ayat dalam surah tertentu.
- c. Penomoran surah berdasarkan mushaf usmani, terkadang disertai dengan penyebutan surah sebelum atau setelah surah tersebut.
- d. Penentuan tema dan tujuan sejumlah ayat yang disertai dengan pendapat ulama.
- e. Penjelasan terkait *munasabah* ayat sebelum dan sesudahnya.
- f. Penjelasan tentang *sababnuzul* tiap surah atau ayat jika ada *sababnuzul*-nya.

Muhammad Quraish Shihab memberikan pengantar pada ayat-ayat atau surah sebelum membahas penafsirannya sebagai bentuk upaya memperkenalkan pembaca pada ayat-ayat atau surah yang akan dibahas tafsirannya. Dengan begitu pembaca dapat dengan mudah memahami pendahuluan mengenai ayat-ayat atau surah yang akan di bahas, sehingga pembaca akan memperoleh informasi abstrak secara menyeluruh dengan ringkasan dalam pengantar tersebut.

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwasanya selain berijtihad sendiri dalam menyusun karya tafsirnya, ia juga banyak menukil dari karya ulama-ulama terdahulu maupun kontemporer. Tidak hanya itu, ia juga menukil pandangan para ulama tersebut, terutama pandangan dari Ibrahim Ibnu Umar al-Biq'a'i, seorang pakar tafsir yang karya tafsirnya ketika menjadi manuskrip menjadi bahan disertasinya, selain itu ada juga tafsir karya sayyid Muhammad Thanthawi yang merupakan pimpinan tertinggi Al-Azhar, Syaikh Mutawalli

⁹³ Karman, Tesis: “*Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab*” (UIN Sgd Bandung, 2018), hal. 119.

⁹⁴ Mustakim, “*Menguji Keberpihakan Al-Mishbah Pada Syi’ah (Studi Kritis Atas Penilaian Afrizal Nur Pada Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*” Tesis: Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2023, hal. 31.

Asy-Sya'rawi, Sayyid Quthub, Sayyid Husein Thabathaba'i, Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, dan beberapa pakar tafsir lainnya.⁹⁵

3. Metode dan Corak Penafsiran

Metode dan sistematika penulisan kitab *Tafsir Al-Mishbah* adalah dengan menulis ayat-ayat dalam setiap surah yang ingin di tafsirkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan terjemahan ayat-ayat tersebut serta menyampaikan latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*). Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Ilmu *munasabah* adalah salah satu pembahasan yang senantiasa di hadirkan oleh Quraish Shihab dalam tiap-tiap tafsiran ayatnya yang tercermin dalam enam hal, *pertama*, kesesuaian kata demi kata dalam seetiap surah, *kedua*, kesesuaian antara kandungan ayat dengan penutup ayat, *ketiga*, kesesuaian hubungan ayat dengan ayat sebelum atau ayat sesudahnya, *keempat*, kesesuaian paparan *muqaddimah* satu surah dengan penutupnya, *kellima*, kesesuaian antara penutup surah dengan *muqaddimah* surah setelahnya, dan *keenam*, kesesuaian tema surah dengan nama surah.⁹⁶

Corak penafsiran dari *Tafsir Al-Mishbah* adalah *al-adab al-ijtima'i* atau disebut juga dengan tafsir *sosio-kultural*, yaitu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemasyarakatan, upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat berdasarkan petunjuk dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan penjelasan yang mudah dipahami dan nyaman di dengar.⁹⁷ Adapun pendekatan yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah pendekatan *al-ijtihad al-hida'i*, yaitu cara penafsiran dengan pendekatan hidayah bagi para pembacanya. Karena bagi Quraish Shihab tujuan penafsiran adalah untuk memperbaiki pandangan keliru masyarakat terhadap Al-Qur'an. Ini adalah bentuk upaya penafsiran modern, dimana Quraish Shihab berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan melihat realitas sosial bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat saat itu.⁹⁸

⁹⁵ Yayat Suharyat dan Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah", hal. 70.

⁹⁶ Muhammad Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Jilid I*, hal.xxiii.

⁹⁷ Abdurrahman Rusli Tanjung, "Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i," *Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): hal. 163 .

⁹⁸ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.", hal. 123-124.

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN AYAT-AYAT NIKAH DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH* KARYA MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat serta agama. Tentunya masing-masing memiliki tata aturan yang berbeda pula. Sama halnya dalam perkawinan, tata cara serta aturan pelaksanaannya bermacam-macam, baik dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, maupun agamanya. Untuk menyelaraskan perbedaan tersebut, dibuatlah peraturan nasional tentang perkawinan sebagai landasan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia berupa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁹⁹

Setelah meneliti lebih jauh, ditemukan sekurang-kurangnya empat problematika perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an. Pada penelitian ini, keempat problematika perkawinan tersebut akan di komparasikan dengan ayat-ayat nikah pada *Tafsir Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Pemilihan *Tafsir Al-Mishbah* ini dikarenakan penulisnya adalah mufassir kontemporer yang berkewarganegaraan Indonesia yang tentunya memiliki kewajiban untuk patuh pada Undang-Undang Republik Indonesia.

A. Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang dan Tafsir Al-Mishbah

Perkawinan beda agama tidak dirumuskan secara pasti dalam UU Perkawinan, namun untuk memahaminya, kita dapat merujuk pada definisi yang diberikan oleh para sarjana. Perkawinan beda agama menurut Rusli dan R. Tama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri.¹⁰⁰ Dari beberapa definisi di atas, maka menurut hemat penulis, pernikahan beda agama adalah hubungan antara

⁹⁹ Jane Malen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013), hal. 131.

¹⁰⁰ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama" *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi* 17.1 (2018): hal. 32.

pria dan wanita yang berbeda keyakinan dan diikat dalam tali perkawinan dengan tetap berpegang pada keyakinan masing-masing.

Para ulama klasik maupun kontemporer masih pro dan kontra terkait perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menyebabkan terjadinya penyatuan dua peraturan yang berlainan terkait syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan dalam agamanya masing-masing. Di dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwasanya: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.¹⁰¹ Berdasarkan pasal tersebut, landasan hukum agama menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan. Pembolehan atau pelarangannya bergantung pada peraturan dari agama masing-masing. Apabila dari gamanya membolehkan pernikahan beda agama, maka hukum negara juga membolehkan, berlaku sebaliknya.¹⁰² Di lapangan, pasal ini terkadang dipahami sebagai peraturan yang mengatur pernikahan antar pasangan yang seagama, orang Islam menikah dengan orang Islam dengan berdasarkan ketentuan agama Islam, orang budha menikah dengan orang budha dengan berdasarkan ketentuan agama Budha, dan seterusnya. Sehingga bila merujuk pada pasal ini, pernikahan beda agama akan sulit untuk terealisasi.¹⁰³

Sampai saat ini belum ada peraturan tegas yang mengatur terkait pernikahan beda agama di Indonesia. Padahal Indonesia bukan negara yang hanya mengakui satu agama saja melainkan ada lima agama yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha.¹⁰⁴

Menurut pandangan agama-agama di Indonesia, pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Alasan ini didukung oleh pasal 8 huruf (f) yang menyatakan “perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Selain agama Islam, Katholik adalah agama yang juga menentang perkawinan beda agama, hal ini karena dalam perspektif mereka, pernikahan adalah sakramen¹⁰⁵, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti hukum-hukum agama Katholik dianggap tidak sah. Agama lainnya yang juga menentang perkawinan beda agama adalah agama Hindu. Agama ini tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pedande/pendeta tidak membenarkan perkawinan tersebut. Adapun agama Protestan memiliki hukum yang lebih longgar terkait perkawinan,

¹⁰¹ Bab 1 Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰² Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): hal. 207.

¹⁰³ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, hal. 15.

¹⁰⁴ Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.”, hal. 133.

¹⁰⁵ Tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan.

walaupun agama ini pada dasarnya tetap menghendaki perkawinan seagama, namun perkawinan beda agama tidak dilarang untuk dilakukan. Bahkan dalam pelaksanaannya, penganut agama ini diperbolehkan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti tata cara perkawinan menurut agama calon suami atau istrinya. Sedangkan agama Budha tidak menentang penganutnya yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan syarat perkawinan tersebut dilakukan dengan mengikuti tata cara agama Budha.¹⁰⁶

Perkawinan beda agama seringkali terjadi karena hanya mengikuti rasa cinta saja sehingga mengabaikan aspek hukumnya. Padahal perkawinan bukan hanya perkara cinta, tetapi terikat juga dengan hukum. Bahkan kesesuaian agama menjadi hal yang paling utama setelah harta, kecantikan, keturunan dan sebagainya.¹⁰⁷ Sebagaimana yang termuat di dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah RA. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰⁸

Selanjutnya, penjelasan terkait pemilihan pasangan juga terdapat di dalam Al-Qur’an. Paling tidak ada tiga ayat yang membahas terkait perkawinan antara muslim dengan non-muslim. diantaranya sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مُمۡنَةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوۡ
أَعۡجَبَتۡكُمۡ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعۡبُدُوْا مُّؤْمِنًا حَيۡرًا مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَّلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالۡمَغْفِرَةِ بِإِذۡنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ؕ ؕ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah

¹⁰⁶ Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): hal. 202.

¹⁰⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, cet. pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 1.

¹⁰⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari, jilid 1. (Pustaka Imam Syafi’i, 2008), hal. 428.

kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221)

Ayat ini turun berkaitan dengan kisah seorang sahabat bernama Marthad yang telah mengenal seorang wanita musyrik Arab bernama Inaq dan kemudian menjalin cinta dengannya. Hingga suatu hari mereka bertemu di Makkah, lalu Inaq mengajak Marthad untuk menikah. Lalu Marthad meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi Inaq, maka turunlah ayat ini yang melarang seorang muslim menikahi seorang musyrik. Firman

Allah **وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ** “*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik*” turun berkenaan dengan peristiwa Abdullah bin Rawahah yang diejek karena menikahi budak. Suatu ketika, Abdullah bin Rawahah sedang marah kepada budaknya yang merupakan seorang wanita berkulit hitam, kemarahannya menyebabkan ia menampar budak tersebut, kemudian ia takut atas perbuatannya tersebut sehingga ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut seraya berkata “aku akan memerdekakannya dan menikahnya”, dan ia pun menikahnya. Beberapa orang muslim menghinanya karena menikahi budak, maka Allah pun menurunkan ayat ini.¹⁰⁹

Melalui ayat diatas, Allah swt. melarang orang mukmin menikah dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi yang cukup jauh antara pasangan yang berbeda keyakinan ini. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang yang beriman akan mengajak kepada surga, sedangkan orang yang musyrik akan mengajak ke neraka, orang yang beriman percaya kepada Allah, para nabi, dan hari akhir, sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah, menolak untuk percaya kepada para nabi dan hari akhir.¹¹⁰

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya sebelum rumah tangga itu dibangun, pemilihan pasangan menjadi hal penting yang menjadi penentu kokoh tidaknya rumah tangga yang nantinya berdiri. Yang dimaksud pondasi disini bukanlah ketampanan ataupun kecantikan, bukan pula harta ataupun status sosial, karena semua itu adalah prihal yang sifatnya relatif, mudah lenyap dan juga sementara. Pondasi kokoh yang dimaksud disini adalah yang bersandar pada Iman kepada Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kaya, dan Maha Bijaksana. Maka dari itu, QS. Al-Baqarah: 221 yang berisi larangan bagi laki-laki atau

¹⁰⁹ Imam As-Suyuthi, “Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur’an, Terj. Andi Muhammad Syahril Dan Yasir Maqasid” (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 69.

¹¹⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hal. 4.

perempuan muslim menikahi laki-laki atau perempuan non-muslim menjadi pesan pertama bagi mereka yang hendak membina rumah tangga.¹¹¹

Syirik adalah menyekutukan sesuatu dengan sesuatu, pelakunya disebut musyrik. Dalam pandangan agama, musyrik adalah orang yang percaya adanya Tuhan selain Allah, atau orang melakukan suatu perbuatan dengan maksud ganda, pertama kepada Allah, kedua kepada selain-Nya. Orang-orang kristen yang percaya Trinitas juga disebut musyrik dari sudut pandang diatas, karena mereka meyakini Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat. Namun para ahli Al-Qur'an yang melahirkan pandangan hukum mengatakan bahwasanya kata (مشرِك) *musyrik* atau

(مَشْرِكِينَ) *musyrikīn* dan (مَشْرِكَات) *musyrikāt*, dalam Al-Qur'an digunakan untuk menyebut golongan tertentu yang menyekutukan Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan patung-patung berhala. Maka dari itu, kata musyrik di dalam Al-Qur'an, berbeda maknanya dengan musyrik dalam istilah keagamaan sekarang. Di dalam Al-Qur'an, penganut agama Kristen yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak tidak dinamai dengan musyrik, melainkan disebut sebagai Ahl al-Kitab.¹¹²

Namun kendati demikian, Quraish Shihab berpandangan bahwa musyrik dan ahl kitab adalah dua nama berbeda yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut satu substansi yang sama, yaitu kekufuran. Sebagaimana dalam firman-Nya:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Orang-orang kafir dari golongan Ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah: 105)

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya: "Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata." (QS. Al-Bayyinah: 1)

Ibnu Katsir juga memiliki pandangan yang sama, yakni wanita musyrik yang dimaksud dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221 adalah para wanita

¹¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1, cet. ke-5, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 473.

¹¹² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, jilid 1, hal. 473-474.

penyembah berhala, bukan para wanita ahl kitab, sehingga pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl kitab diperbolehkan. Namun, kendati demikian, Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab menentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl kitab karena khawatir orang-orang mukmin nantinya lebih memilih untuk menikahi ahl kitab dibandingkan wanita-wanita yang beriman atau karena sebab lain yang semakna.¹¹³

Selanjutnya pada penggalan kedua dari surah Al-Baqarah ayat 221: وَلَا

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”, ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang menikahkan perempuan-perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki musyrik. Muhammad Quraish Shihab mengatakan paling tidak ada dua alasan dari pelarangan tersebut. *Pertama*, wali mempunyai peran yang cukup besar dalam pernikahan putri-putrinya atau perempuan-perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Para ulama berbeda pendapat dalam membahas hal ini, mereka yang berpendapat sangat ketat, mewajibkan adanya izin dan persetujuan yang sifatnya pasti dari para wali dalam menentukan calon suami putrinya. Tanpa persetujuan tersebut, maka pernikahan dianggap tidak sah. Namun bagi mereka yang berpendapat tidak terlalu ketat, pernikahan yang berjalan tanpa restu seorang wali hanya mendapat sekadar hak untuk menuntut pembatalan atas pernikahan yang berlangsung, itupun tidak serta merta dibenarkan, kecuali telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan menurut pendapat ini. *Kedua*, menurut mayoritas ulama, golongan ahl kitab tidak termasuk kedalam golongan musyrik, namun hal ini bukan berarti para ahl kitab mendapat izin untuk menikahi wanita muslimah. Mereka adalah bagian dari golongan kafir. Pelarangan tersebut berlanjut hingga para ahl kitab tersebut beriman, karena ahl kitab dianggap tidak beriman dengan iman yang dibenarkan Islam.¹¹⁴

2. QS. Al-Mumtahanah [60]: 10,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مِمَّا آتَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا

¹¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, hal. 427-429.

¹¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, Jilid 1, hal. 474-475.

أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفِقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Al-Miswar dan Marwan bin Al-Hakam, bahwasanya Rasulullah saw. ketika melakukan perjanjian dengan kaum kafir Quraisy pada saat perjanjian Hudaibiyah, maka ada beberapa perempuan beriman yang datang kepada beliau. Maka Allah menurunkan ayat “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu”, hingga firman-Nya, “Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”.¹¹⁵

Melalui ayat diatas, Allah meminta kaum mukmin saat itu untuk menguji keimanan perempuan-perempuan mukmin yang hendak berhijrah, misalnya dengan meminta mereka bersumpah terkait motivasi kehadiran mereka ke Madinah. Menurut riwayat Ibnu Jarir, pengujian tersebut dengan meminta para wanita untuk mengatakan “Demi Allah, aku tidak pergi karena benci kepada suami. Demi Allah, aku tidak keluar karena membenci negeri ini dan pindah ke negeri lain. Demi Allah, aku tidak pergi untuk mencari kesenangan dunia. Demi Allah, aku tidak pergi melainkan karena kecintaanku kepada Allah dan Rasul-Nya.”, dan ada juga yang mengatakan pengujiannya dengan meminta mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Bila didapatkan tanda-tanda keimanan yang yakin dalam diri perempuan-perempuan tersebut, maka Allah memerintahkan kaum mukminin untuk tidak mengembalikan perempuan-perempuan tersebut

¹¹⁵ As-Suyuthi, "Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an", Terj. Andi Muhammad Syahril Dan Yasir Maqasid, hal. 538.

kepada orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir tersebut adalah suami-suami mereka. Karena Allah telah menegaskan bahwasanya wanita-wanita mukminah tersebut tidak halal menjadi istri orang-orang kafir tersebut, dan pria-pria kafir tersebut juga tidak halal menjadi suami dari wanita-wanita mukminah tersebut sejak kini dan masa yang akan datang.¹¹⁶

Thahir Ibnu ‘Asyur mengatakan bahwa kata halal dalam ayat ini ditujukan kepada wanita-wanita mukminah, karena pada orang-orang kafir tidak diarahkan kewajiban halal dan haram pada mereka karena mereka belum menganut Islam. Dan kemudian, hendaknya mahar yang pernah diberikan suami-suami kafir tersebut dikembalikan agar mereka tidak mengalami kerugian ganda yaitu kehilangan istri dan mahar. Selanjutnya Tidak ada larangan bagi kaum mukminin yang mau menikahi wanita-wanita mukminah yang berhijrah tersebut meskipun mereka tidak diceraikan oleh suami-suami kafir mereka apabila mahar mereka dibayarkan sesuai jumlah kesepakatan masing-masing.¹¹⁷

Kelanjutan dari pembahasan ayat tersebut adalah perintah bagi orang-orang mukmin yang beristrikan wanita-wanita musyrik yang bukan Ahl kitab untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ayat وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ “*Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir*”. Suami-suami mukmin berhak meminta maharnya kembali kepada bekas istri-istrinya yang kafir, begitupula suami-suami kafir, berhak juga meminta maharnya kembali kepada bekas istri-istrinya yang mukmin.

Sebelum ayat diatas diturunkan, Nabi Muhammad dan kaum musyrik Makkah telah menandatangani perjanjian Hudaibiyah pada tahun VI Hijriyah. Salah satu poin dalam perjanjian tersebut adalah: Penduduk Makkah yang datang berkunjung ke Madinah –walau muslim- harus dikembalikan oleh Nabi ke Makkah, sedang penduduk Madinah -walau muslim pula- yang akan bergabung ke Makkah, tidak harus dikembalikan oleh kaum musyrik ke Madinah. Isi perjanjian tersebut tidak jelas mensyaratkan laki-laki atau perempuan yang harus dikembalikan sesuai perjanjian tersebut. Ada yang berpendapat bahwa keada pihak memahami pengembalian tersebut menyangkut laki-laki dan perempuan, namun melalui ayat di atas, Allah mengecualikan perempuan di dalamnya. Umat Islam dihimbau agar tidak menjalin hubungan mesra atau ikatan perkawinan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya.¹¹⁸

¹¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 8, hal. 145.

¹¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke 7, jilid 14. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2007), hal. 172-174.

¹¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, jilid 14, hal. 172 & 174.

3. QS. Al-Maidah [5]: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Maidah [5]:5)

Ayat diatas menjelaskan tentang kehalalan sembelihan non muslim yaitu Ahl kitab. Namun meski demikian, bukan berarti semua makanan Ahl kitab selain sembelihannya menjadi halal, karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan terkontaminasi oleh bahan-bahan yang haram atau najis, seperti minyak babi, minuman keras, peralatan makan yang terkena air liur anjing dan lain sebagainya. Kemudian pada redaksi kata الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

, para ulama telah menyepakati bahwa yang dimaksud Ahl kitab dalam ayat di atas adalah para penganut agama Yahudi dan Nasrani. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam pembahasan terkait penganut kedua agama tersebut, apakah yang dimaksud adalah penganut pada generasi masa lalu dan keturunannya saja, atautkah yang menganut kedua agama tersebut hingga masa kini, baik yang baru memeluk ataupun yang merupakan keturunan dari pemeluknya. Ada yang berpendapat bahwa umat Yahudi dan Nasrani dewasa ini tidak termasuk kedalam Ahl kitab. Ada pula yang berpendapat bahwa Ahl kitab adalah semua penganut agama yang memiliki kitab suci.¹¹⁹

Dalam persoalan makanan, berlaku hukum timbal balik, yakni sembelihan kaum Ahl kitab halal bagi kaum muslimin, dan sembelihan kaum muslimin halal bagi kaum Ahl kitab. Hal ini karena para ahl kitab juga meyakini keharaman menyembelih untuk selain Allah, oleh karena itu, mereka juga menyembelih dengan menyebut nama Allah. Para fuqaha berpegang pada sebuah dalil tentang bolehnya memakan makanan yang

¹¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, jilid 3, hal. 29-30.

dibutuhkan dan semacamnya dari ghanimah sebelum dibagikan, dalilnya adalah: diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: “Aku pernah mendapatkan sekantong lemak pada saat perang Khaibar, lalu aku menyimpannya dan berkata “mulai sekarang lemak ini tidak akan aku berikan kepada siapapun”, kemudian aku menoleh, ternyata Nabi saw. sedang tersenyum”. Imam Syafi’i, Hanafi dan Hanbali juga menggunakan dalil tersebut sebagai dasar untuk membantah mazhab Maliki yang menolak untuk memakan sembelihan dari orang-orang Yahudi yang diyakini keharamannya, seperti lemak atau semacamnya yang diharamkan Allah kepada mereka.¹²⁰

Akan tetapi dalam persoalan pernikahan, tidak ada hukum timbal balik, dalam arti laki-laki muslim boleh menikahi wanita dari Ahl kitab, sedangkan laki-laki Ahl kitab tidak boleh menikahi wanita muslimah. Mayoritas sahabat tetap berpegang pada teks QS. Al-Ma’idah di atas, dengan pandangan bahwasanya walaupun akidah ketuhanan antara umat Islam dengan Ahl kitab tidak sepenuhnya sama, tetapi Al-Qur’an tidak menyamakan mereka dengan kaum musyrikin, melainkan memberikan mereka nama khusus yaitu Ahl kitab. Larangan pernikahan beda agama ini barangkali dilatarbelakangi oleh adanya tujuan pernikahan untuk menciptakan “sakinah” di dalamnya. Dapat diamati dalam kehidupan masyarakat saat ini, perbedaan budaya atau bahkan jenjang pendidikan tak jarang menjadi penyebab timbulnya masalah hingga kegagalan dalam pernikahan. Maka tidak menutup kemungkinan perbedaan agama juga dapat menjadi alasan tidak tercapainya sakinah di dalam berumah tangga.¹²¹

Menurut Quraish Shihab, kebolehan pria muslim menikahi wanita Ahl kitab adalah karena kebutuhan mendesak pada saat itu, dimana kaum muslimin saat itu sering melakukan perjalanan jauh dalam rangka berjihad dan berdakwah tanpa mampu kembali ke keluarga mereka. Dan larangan wanita muslim menikah dengan pria non muslim baik dari golongan Ahl kitab maupun golongan musyrikin, adalah karena laki-laki adalah sebagai pemimpin dalam keluarga sehingga ia dapat mempengaruhi istrinya, jika seorang suami yang non muslim tidak mengakui ajaran agama sang istri, dikhawatirkan nantinya akan terjadi pemaksaan dalam beragama baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kemudian, kebolehan menikahi Ahl kitab yang hanya berlaku bagi laki-laki muslim juga bertujuan untuk memperlihatkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang dicontohkan suami kepada seorang istri yang Ahl kitab, tanpa harus memaksanya menganut Islam. Maka dari itu, kebolehan ini hanya dibenarkan bagi laki-laki muslim yang nantinya mampu untuk memperlihatkan kesempurnaan ajaran Islam dalam rumah tangganya.¹²²

¹²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, hal. 27.

¹²¹ Muhammad Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah...*" jilid 3, hal. 31.

¹²² Muhammad Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah...*", jilid 3, hal. 32.

Paling tidak, ada dua alasan mengapa Laki-laki dijadikan pemimpin dalam keluarga, yaitu: *pertama*, karena sebagian mereka telah Allah lebihkan dari sebagian yang lain. Alasan ini didasari oleh faktor psikis laki-laki dan perempuan. Psikolog mengatakan bahwasanya perempuan lebih cenderung mengutamakan perasaan. Keistimewaan perempuan ada pada perasaannya yang halus dimana hal itu akan sangat berguna dalam memelihara anak. Sedangkan laki-laki cenderung lebih mengutamakan akal, sehingga laki-laki memiliki keistimewaan dalam hal konsistensinya dan lebih suka berpikir praktis. Itulah sebabnya laki-laki ditugasi untuk memimpin rumah tangga. *Kedua*, karena seorang suami bertanggung jawab atas nafkah untuk istri ataupun keluarganya.¹²³

Adapun wanita Ahl kitab yang boleh dinikahi adalah yang disebut sebagai *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ*. Kata “*al-muhsanāt*”

dimaknai sebagai wanita-wanita yang terjaga kehormatan dan kesuciannya. Serta senantiasa menjunjung tinggi ajaran Kitab Suci yang dianutnya. Kata *utuww* pada ayat tersebut bermakna pemberian yang agung dan terhormat. Karena itu, kata Ahl kitab tidak digunakan dalam menyebutkan penganut agama Yahudi dan Nasrani pada ayat ini sebagaimana pada ayat lainnya.¹²⁴

Rasulullah saw. sendiri mempunyai dua orang istri dari golongan Ahl kitab, yaitu Safiyah binti Huyay bin Aktab dan Mariatuk Qibtiyah. Rasulullah tidak pernah menggaungkan syarat menikahi wanita Ahl kitab adalah wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu, hal ini dikarenakan anggapan beliau bahwa hal seperti itu sudah biasa terjadi.¹²⁵

Berdasarkan penafsiran dari Muhammad Quraish Shihab pada ketiga ayat di atas yang membahas tentang perkawinan beda agama, terdapat larangan yang tegas bagi kaum muslimin untuk tidak menikahi laki-laki ataupun perempuan-perempuan musyrik. Namun, terdapat kebolehan bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan dari golongan Ahl kitab, hal ini dikarenakan Allah swt. tidak menyebut kaum Ahl kitab sebagai bagian dari kaum musyrik. Selain itu, kebolehan yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki muslim ini juga atas dasar kepemimpinan rumah tangga yang dipegang oleh laki-laki, sehingga ia dapat memperlihatkan kesempurnaan ajaran Islam dan keluhuran budi pekerti pemeluk agama Islam. Kebolehan ini juga dahulu didasari oleh kebutuhan mendesak ketika laki-laki sering melakukan perjalanan jauh tanpa mampu kembali ke keluarganya. Namun kendati demikian, pernikahan seagama adalah pernikahan yang harus diutamakan dan diusahakan, di masa sekarang umat Islam telah menyebar di penjuru dunia dan agaknya tidak akan sulit untuk menemukan pasangan yang seagama. Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat

¹²³ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. pertama, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hal. 211.

¹²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, hal. 198.

¹²⁵ Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2018): hal. 168.

dihindari. Karena pernikahan yang dibangun diatas pondasi spiritual yang sama kuat, maka akan lebih mudah untuk menciptakan ketentraman dan kenyamanan di dalam bangunan rumah tangga tersebut. Karena seringkali perbedaan akan memunculkan berbagai persoalan dalam rumah tangga.

B. Usia Ideal Perkawinan dalam Undang-Undang dan Tafsir Al-Mishbah

Perkawinan dibawah umur masih menjadi fakta yang mencemaskan di dunia. Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak, CEDAW (Badan PBB yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan), telah menentang perkawinan dibawah umur. Menurut Hurlock (1980) kisaran usia tiga belas tahun sampai enam belas tahun atau tujuh belas tahun merupakan awal masa remaja, dan kisaran usia enam belas tahun atau tujuh belas tahun sampai delapan belas tahun merupakan akhir masa remaja. Bahkan CEDAW merekomendasikan umur individu yang hendak melangsungkan pernikahan harus diatas delapan belas tahun.¹²⁶

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer untuk menyebutkan pasangan yang menikah dalam keadaan salah satu atau kedua-duanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Akahir-akhir ini, pernikahan dini sering menjadi bahan perbincangan seiring dengan perubahan zaman globalisasi informasi saat ini yang menyebabkan banyak kaum muda mudi terjerat dalam kemaksiatan dan perzinahan.¹²⁷

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini diantaranya:

1. Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor penting yang memengaruhi pola pikir suatu masyarakat dalam mengambil keputusan. Pendidikan remaja dan pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Dalam hal ini, tingkat pendidikan anak akan memengaruhi logika berfikirnya, pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah akan memunculkan kecenderungan untuk menikah dan memiliki anak diusia muda. Pendidikan dan pengetahuan orang tua juga menjadi faktor penting terjadinya pernikahan dini, karena orang tua memiliki peran dalam pengambilan keputusan untuk anaknya sehingga dapat menunda usia perkawinan anak.¹²⁸

2. Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki seorang individu atau keluarga. Faktor ekonomi merupakan salah

¹²⁶ Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah, "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur," *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no.2 (2016): hal. 16.

¹²⁷ Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Al-Ashriyyah* 3, no. 1 (2017): hal. 87.

¹²⁸ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): hal. 740-742.

satu faktor pendorong terjadinya kasus pernikahan dini. Beberapa orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini memiliki tujuan untuk memperbaiki perekonomian keluarga serta memastikan anak perempuan yang dinikahkan mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan keluarga yang serba kekurangan dan berada di bawah garis kemiskinan seringkali menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Biasanya anak perempuan akan dengan sukarela atau bahkan terpaksa menerima keputusan orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki berumur yang mapan dengan harapan dapat meringankan beban orang tuanya. Alasan keterbatasan ekonomi inilah yang menjadikan pernikahan dini menjadi pilihan yang harus dipilih.¹²⁹

3. Media Massa

Media Massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak. Menurut Cangara, sebuah media dapat disebut sebagai media massa jika memiliki karakteristik sebagai berikut¹³⁰:

- a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
- b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
- c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
- d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
- e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Media massa menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini ketika media tersebut terpapar oleh hal-hal berbau pornografi, baik yang dengan sengaja di akses maupun yang tidak sengaja terakses. Para remaja dapat mengakses situs-situs pornografi melalui *hand phone* pribadi mereka. Setelah mengakses, mereka akan memiliki kecenderungan untuk mencoba apa yang telah mereka lihat, termasuk hal-hal berbau seksualitas. Kurangnya pengawasan orang tua serta kurangnya pengetahuan remaja terkait seks pra

¹²⁹ Novi Kurniawati and Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja," *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020): hal. 7.

¹³⁰ Novi Kurniawati dan Kurnia Indrianti Purnama Sari, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja", hal. 9.

nikah akan berdampak pada rusaknya generasi muda. Maka dari itu, dibutuhkan peran keluarga dalam memantau serta mendampingi anak dalam menggunakan media massa. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi agar anak memiliki informasi terkait seks sehingga ia tidak perlu mengakses informasi tersebut di media massa.¹³¹

4. Budaya

Budaya menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Hamoes (2020) mengemukakan bahwasanya dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Dasar dari terbentuknya sosial budaya adalah berawal dari kemampuan manusia untuk berpikir dan mengatur dirinya sehingga memiliki kemampuan untuk mengontrol lingkungan, hingga pada akhirnya lingkungan tersebut juga dapat berperan dalam membentuk manusia yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, seseorang yang lahir dan besar dalam lingkungan keluarga serta pendidikan yang agamis, akan menyebabkan terbentuknya karakter yang mengedepankan nilai-nilai agama dalam dirinya, dan selanjutnya ia dapat membentuk sistem sosial budaya yang sama di dalam masyarakat luas dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang sejalan dengannya. Di Toraja, anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi dan anak laki-laki yang sudah bekerja dianggap sudah dewasa, dan menurut budaya yang berkembang, mereka harus segera dinikahkan, kalau tidak itu akan menjadi aib bagi keluarganya.¹³²

Berdasarkan data dari UNICEF per akhir tahun 2022, Indonesia berada di urutan kedelapan di dunia dan kedua di ASEAN sebagai negara dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Masa remaja berada di rentang usia antara dua belas sampai dua puluh dua tahun dan masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, masa ini juga merupakan masa pematangan bagi organ reproduksi dan psikologis manusia. Organ reproduksi baru akan berfungsi dengan baik setelah melewati masa pematangannya, yakni saat dewasa kisaran usia dua puluh tahun. Secara medis, kehamilan pertama di usia kurang dari dua puluh tahun akan sangat beresiko, hal ini disebabkan belum berkembangnya kondisi rahim dan panggul secara optimal sehingga dapat menyebabkan kesakitan dan kematian pada masa kehamilan, persalinan dan nifas, juga berdampak pada bayinya.¹³³

¹³¹ Nazli Halawani Pohan, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri" *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017), hal. 432.

¹³² Yudho Bawono dkk., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): hal. 87.

¹³³ Agi Yulia Ria Dini dan Vina Febriani Nurhelita, "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2020): hal. 54-55.

Peraturan di Indonesia memiliki standar tersendiri dalam menentukan batasan usia pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini telah diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.¹³⁴ Terdapat perbedaan dalam batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, hal ini disebabkan adanya perbedaan kematangan secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, batasan usia tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi mengingat kini produktivitas dan pendidikan perempuan telah berkembang. Salah satu alasan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 kini dianggap sudah tidak relevan lagi adalah adanya peraturan baru terkait hak untuk mengenyam pendidikan bagi anak-anak di Indonesia, yaitu dikenal dengan istilah “Wajib belajar 12 (dua belas) tahun”, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Hal ini menjadi perhatian karena jika batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, maka perempuan akan kehilangan haknya dalam mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, ini artinya laki-laki mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan secara penuh selama 12 (dua belas) tahun. Ini berarti terdapat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹³⁵

Melihat adanya ketimpangan terkait batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta mempertimbangkan kesetaraan hak untuk mengenyam pendidikan wajib belajar dua belas tahun, maka pada tahun 2019 dibuat perubahan norma dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan. Perubahan norma tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Adapun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan pernikahan yang ideal adalah ketika laki-laki telah berumur 25 tahun dan perempuan berumur 21 tahun, karena usia tersebut dianggap sebagai usia yang paling baik untuk berumah tangga. Namun pada dasarnya,

¹³⁴ Novianti Soelean dan Rifki Elindawati, “Pernikahan Dini Di Indonesia,” *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12, no. 2 (n.d.): hal. 144.

¹³⁵ Nugraha, Izzaty dan Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017).”

penentuan umur dalam perkawinan sebenarnya didasarkan pada kematangan fungsi biologis atau jasmani serta psikis seseorang, karena hubungan suami istri bisa jadi akan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi orang yang belum siap menjalaninya. Karena itu, pernikahan dini akan menyebabkan seorang anak kehilangan haknya dalam berpendidikan 9 tahun dan bermain sebagaimana anak remaja seusianya.¹³⁶

Al-Qur'an menyampaikan bahwasanya tujuan laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan pernikahan bermula pada penciptaan generasi baru yang akan meneruskan kehidupan di muka bumi. Melihat dari berbagai hasil diskusi mengenai aspek hukum pernikahan, para ulama menyimpulkan bahwasanya terdapat beberapa status hukum menyangkut pernikahan, mulai dari yang sekedar diperbolehkan (mubah), hingga yang dianjurkan (mandub) atau wajib, bahkan dalam keadaan tertentu, pernikahan dapat berstatus hukum dilarang (makruh), tergantung pada keadaan dan tantangan yang dihadapi setiap orang.¹³⁷ Hingga kini, pandangan terkait pernikahan dini masih menjadi isu kontroversial, dimana para sarjana Islam klasik dan pemikir kontemporer memiliki pendapat yang berbeda. Esensi dari permasalahan pernikahan dini ini adalah berkisar pada tanggapan terhadap pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah yang saat itu baru berusia enam tahun. Ibnu Syubromah berpendapat bahwa pernikahan Nabi Muhammad saw. dan Aisyah adalah suatu pengecualian dan bukan menjadi acuan yang patut untuk diikuti oleh masyarakat luas. Namun mayoritas ulama Islam mendukung legalitas pernikahan dini dengan mengacu pada tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Muhammad Jawad Mughniyah (2008) menegaskan bahwa para ulama pada umumnya sepakat bahwa kematangan mental dan pubertas merupakan syarat untuk menikah, kecuali jika dilakukan di bawah naungan wali yang sah.¹³⁸

Trend nikah muda di kalangan milenial saat ini seringkali merujuk pada ajakan “kembali ke syariat” dengan slogan “stop pacaran”. Maka penting bagi muda mudi masa kini untuk lebih mendalami pemahaman tentang perkawinan secara syariat yang benar dan disamping itu tidak memberikan dampak dan resiko kematian ataupun perceraian. Ketentuan umur tertentu untuk dapat melangsungkan pernikahan tidak diatur secara jelas di dalam Islam, namun kita dapat merujuk pada penafsiran dua ayat di dalam Al-

¹³⁶ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020), hal. 94.

¹³⁷ Muhammad Abdul Mujib, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini," *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): hal. 32-33.

¹³⁸ Muhammad Abdul Mujib, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini", hal. 36-37.

Qur'an, yaitu QS. An-Nisa' ayat 6 dan QS. An-Nur ayat 32 sebagai berikut¹³⁹:

1. QS. An-Nisa' [4]: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa' [4]: 6)

Ayat ini berbicara tentang pemeliharaan harta anak yatim. Pada ayat sebelumnya ditegaskan bahwa pemberian harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya adalah dilarang, seperti misalnya anak yatim. Lalu pada ayat ini dijelaskan bahwasanya larangan tersebut tidak berlaku selamanya, harta peninggalan orang tua hendaknya diberikan kepada si yatim ketika ia telah dinilai mampu untuk mengelola hartanya dengan baik. Untuk mengetahui kemampuan dari si yatim dalam mengelola harta, sorang wali hendaknya menguji mereka misalnya dengan mencoba memberikan sedikit dari hartanya dan menilai kemampuannya dalam mengelola harta tersebut, sebelum nanti pada waktunya harta peninggalan orang tuanya akan diberikan seutuhnya.¹⁴⁰

Beberapa mufassir memiliki pandangan yang berbeda terkait makna dari kata “pandai” dalam ayat tersebut. Ibnu Katsir berpendapat bahwa pandai yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dalam hal agama dan dalam hal pemeliharaan harta. Apabila seorang anak yatim telah baik agamanya dan telah pandai mengatur harta, maka lepaslah hukum penangguhan hartanya,

¹³⁹ Sri Hartanti dan Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32" *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2021): hal. 29.

¹⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 2, hal. 350.

sehingga harta yang ada di tangan walinya harus diserahkan kepadanya.¹⁴¹ Sedangkan menurut At-Thabari, kata “pandai” dalam ayat tersebut maknanya adalah pintar dan dapat mengelola harta. Meskipun ia dalam pandangan agama adalah orang yang sering berbuat dosa, namun jika ia memiliki kepintaran dan telah mampu mengelola hartanya, maka ia tidak boleh dibatasi dalam hak menggunakan hartanya.¹⁴²

Lalu kaitannya dengan pernikahan dini, Muhammad Quraish Shihab tidak secara rinci membahas tentang pernikahan didalam ayat ini, namun ia menyebutkan bahwasanya untuk memasuki gerbang pernikahan, seseorang harus telah mencapai umur yang cukup. Berbicara tentang cukup umur, erat kaitannya dengan kedewasaan. berdasarkan ayat di atas, para ulama sepakat bahwasanya seorang wali hendaknya menguji anak yatim yang berada di bawah asuhannya dalam hal mengelola harta, misalnya dengan memberikan sedikit harta sebagai modal, jika anak tersebut berhasil mengembangkannya atau dapat mengelolanya dengan baik, maka wali tersebut berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta milik anak tersebut. Ujian tersebut dilakukan sebelum sang anak memasuki usia dewasa. Ada juga yang berpendapat sesudahnya. selain pendapat di atas, Quraish Shihab juga menukil pendapat dari Imam Abu Hanifah, bahwa diusia ke 25 tahun, seorang wali harus menyerahkan harta milik anak yatim yang berada dibawah asuhannya walaupun anak tersebut fasik atau boros. Usia 25 tahun dijadikan sebagai tolak ukur karena di usia tersebut manusia dianggap telah mengalami berbagai perubahan-perubahan dalam diri mereka.¹⁴³

Umur yang cukup menjadi tolak ukur pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan ayat di atas, seorang anak yang belum mencapai usia dewasa akan diuji dalam hal pengelolaan harta, karena ketika nanti ia telah mencapai umur yang cukup untuk menikah, ia akan diberikan harta warisan orang tuanya secara utuh. Namun belum ada angka pasti untuk usia yang menyebabkan mereka memperoleh harta warisan dan dinyatakan cukup umur untuk menikah. Sementara itu, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya usia dewasa ada di angka 18 tahun. Menurut Ibnu Katsir, usia yang cukup untuk menikah adalah apabila seorang anak telah mencapai akil baligh. Akil baligh anak laki-laki ditentukan oleh mimpi, yaitu apabila dalam tidurnya ia bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar. Diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

¹⁴¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, hal. 237.

¹⁴² Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 6. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 454.

¹⁴³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 2, hal. 351.

Artinya: “Pena pencatat amal dan dosa (hukum taklifi) itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal.”¹⁴⁴

2. QS. An-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kisah Abdullah bin Ubaiy bin Salul. Ia memiliki enam orang budak perempuan yang ia paksa untuk bekerja mencari pemasukan untuknya dengan cara menjadi pelacur. Ibnu Sakan meriwayatkan bahwa ayat ini turun menyangkut seorang budak milik Huwaithib bin Abdil Uzza yang bernama Shubaih. Ia meminta kepada majikannya agar berkenan melakukan akad kitaabah dengannya, tetapi majikannya tidak mau. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Kemudian Huwaithib pun akhirnya mau melakukan akad kitaabah dengannya dengan biaya kitaabah yang harus ia bayar sebanyak seratus dinar. Huwaithib memberikan potongan kepadanya sebanyak dua puluh dinar. Lalu ia pun akhirnya berhasil membayar biaya kitaabah.¹⁴⁵

Oleh para ulama, ayat ini dijadikan sebagai dalil bagi anjuran menikah walau belum memiliki kecukupan. Melalui ayat ini, Allah berjanji akan memberikan tambahan rezeki kepada mereka yang akan menikah namun belum mempunyai modal untuk itu. Terdapat juga hadis yang berkaitan dengan itu, yakni: “Tiga yang pasti Allah bantu. Yang akan menikah guna memelihara kesucian dirinya, hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dan memenuhi kewajibannya, serta pejuang di jalan Allah” (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah). Namun, ayat diatas ditujukan kepada para wali, bukan kepada mereka yang hendak menikah, karena bagi mereka yang akan menikah namun belum memiliki kemampuan hendaknya menahan diri.¹⁴⁶ Rasulullah saw. bersabda:

¹⁴⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, hal. 236.

¹⁴⁵ Sri Hartanti dan Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam...", hal.

¹⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 9, hal. 337.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”¹⁴⁷

Pada ayat di atas, terdapat kata وَالصَّالِحِينَ yang dipahami dalam arti layak menikah oleh banyak ulama. Kelayakan tersebut dinilai dari segi mental dan spiritual dalam membina rumah tangga, bukan dalam hal ketaatan beragama. Quraish Shihab menukil pendapat Ibnu ‘Asyur yang memahami kata tersebut dalam arti kesalehan beragama dan ketakwaan. Menurut Ibnu ‘Asyur, kesalehan dan ketaatan beragama tidak boleh menjadi alasan bagi seorang wali untuk tidak membantu mereka yang ingin membina rumah tangga untuk menikah, dengan asumsi bahwa kesalehan dan ketaatan mereka dapat memelihara mereka dari perzinahan dan dosa. Sesaleh dan setaat apapun seseorang, wali tetap harus membantu menikahkan mereka. Maka dari itu, mereka yang tidak memiliki kesalehan atau ketakwaan akan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu menikah. Perintah menikahkan dalam ayat di atas akan berstatus hukum wajib apabila pengabaianya membawa kemudharatan bagi agama dan masyarakat, dan bila mengandung kemudharatan maka menurut Imam Malik ia bersifat anjuran atau dalam pandangan Imam Syafi’i ia berstatus hukum mubah.¹⁴⁸

Berdasarkan penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada kedua ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an tidak menyebutkan secara jelas batasan usia bagi seseorang yang ingin menikah atau dinikahkan oleh walinya. Al-Qur’an hanya menyebutkan syarat usia pernikahan dengan redaksi “cukup umur”. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa cukup umur dipandang sebagai usia dewasa dalam kisaran usia 18 tahun ke atas. Pernikahan merupakan sebuah ibadah, walaupun ia bukan ibadah yang secara langsung kepada Allah, namun pernikahan adalah ibadah yang berimplikasi pada kehidupan sosial yang luas. Syarat-syarat pernikahan pun berbeda dengan syarat-syarat dalam ibadah seperti shalat. Diantara beberapa syarat tersebut adalah : mampu memberikan nafkah lahir dan bathin, dewasa dan memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan persoalan. Adapun umur merupakan suatu persyaratan yang sifatnya kondisional, contohnya apabila seseorang mampu memenuhi persyaratan pernikahan diusia 18 tahun, maka ia sudah boleh menikah, namun tak jarang diusia yang sama anak-anak lain dianggap belum mampu dalam berumah tangga

¹⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, hal. 50.

¹⁴⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 9, hal. 335.

baik karena fisik ataupun mentalnya yang belum siap, maka diusia yang sama ia belum boleh menikah karena dikawatirkan akan menimbulkan mudharat nantinya.¹⁴⁹

C. Poligami dalam Undang-Undang dan Tafsir Al-Mishbah

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamien* atau *gamos* yang berarti perkawinan, dan jika digabungkan akan memiliki arti perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adud al-zawajah*. Di kalangan masyarakat, poligami dipahami sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak wanita. Pada hakikatnya, poligami adalah perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan, yang artinya, perkawinan dengan banyak pasangan ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh laki-laki, melainkan juga oleh perempuan. Namun dalam hal ini penyebutannya berbeda, yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan disebut poligini (*polygyny*), sedangkan perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki disebut poliandri (*polyandry*).¹⁵⁰

Poligami menjadi suatu realita hukum dalam bidang perkawinan yang menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan poligami terdapat ketentuan-ketentuan yang melandasinya agar tidak menimbulkan mudharat yang besar. Namun saat ini banyak dari pelaku poligami yang berpoligami hanya berdasarkan nafus belaka tanpa mengindahkan ketentuan agama. Hal inilah yang nantinya dapat mendatangkan permasalahan sosial yang memicu berbagai permasalahan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, perselingkuhan, perceraian dan pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri).¹⁵¹

Selain itu, poligami juga bisa berdampak pada psikologis istri yang suaminya menikah lagi (poligami). Umumnya akan timbul perasaan rendah diri pada seorang istri, menyalahkan diri sendiri, dan merasa tindakan suaminya berpoligami adalah karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dampak negatif inilah yang menjadikan poligami masih menjadi perdebatan panjang yang tiada akhirnya.¹⁵²

Indonesia menganut asas monogami dalam perkawinan, hal ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang

¹⁴⁹ Sri Hartanti dan Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam...", hal. 34.

¹⁵⁰ M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151.

¹⁵¹ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 2 (2019): hal. 225.

¹⁵² Siti Aisyah dkk. "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab", *Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial Dan Budaya* 4 no. 1, (2019) hal. 87.

menyatakan “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.¹⁵³ Namun dalam kondisi tertentu poligami juga dapat dibenarkan berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁵⁴ Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan lagi lebih rinci tentang maksud dari pasal 3 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada pasal 4 ayat 1 menyatakan “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”¹⁵⁵, dan pada pasal 4 ayat 2 menyatakan “Pengadilan dimaksud pada ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”¹⁵⁶

Pada pasal 4 ayat 2, beberapa poin dianggap tidak adil bagi kaum feminis, karena beberapa keadaan yang tercantum dalam pasal tersebut tidak hanya mungkin terjadi pada wanita saja, melainkan pria juga dapat mengalaminya. Lalu apabila hal tersebut terjadi pada pria, apakah hukum yang berlaku akan sama? Mencermati ketentuan perundang-undangan pada pasal 4 ayat 2, perkawinan bukanlah berupa ikatan lahir (fisik) semata, melainkan juga ikatan batin, ini sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam pasal 1. Maka poligami yang diizinkan karena istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan akan merusak ikatan batin antar pasangan yang bersangkutan, dimana suami diizinkan berpoligami sementara istrinya sedang tidak berdaya karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya. Jika kecacatan ataupun penyakit tersebut dialami oleh suami, apakah pengadilan dapat memutuskan hal yang sama untuk istri? Selain itu, infertilitas (kemandulan) juga menjadi alasan diizinkan poligami bagi pria. Padahal kemandulan tidak hanya mungkin dialami oleh perempuan saja melainkan dapat juga dialami oleh laki-laki. Dengan demikian, peraturan ini mengandung unsur ketidakadilan bagi pihak perempuan karena apabila infertilitas ini dialami oleh suami, tidak ada akibat hukum yang diberlakukan, sementara apabila infertilitas terjadi pada istri, pengadilan akan memberikan izin bagi laki-laki untuk berpoligami.¹⁵⁷

¹⁵³ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵⁴ Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵⁵ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵⁶ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵⁷ Nur Kholis, Jumaiyah Jumaiyah, and Wahidullah Wahidullah, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): hal. 203-204.

Disisi lain, ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang poligami dianggap sudah cukup baik dalam arti secara tegas pada dasarnya dianut asas monogami sesuai ketentuan dalam pasal 3 ayat 1. Kemungkinan untuk berpoligami hanya berlaku apabila para pihak menyetujui dan tujuannya tidak lain adalah untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Adanya asas monogami yang sifatnya tidak mutlak, bertujuan untuk mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami, bukan menghapus segala bentuk sistem poligami, karena secara tidak langsung peraturan yang dibuat sebenarnya tetap mengacu pada pembentukan perkawinan monogami, namun disamping itu juga menjadikan poligami sebagai jalan keluar bagi suatu permasalahan rumah tangga tertentu.¹⁵⁸

Selain alasan-alasan bolehnya berpoligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar ia bisa mendapatkan izin dari pengadilan untuk berpoligami. Hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan “Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”¹⁵⁹

Penjelasan selanjutnya terdapat dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan “persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”¹⁶⁰

Aturan dalam berpoligami harus ditaati dan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) aturan berpoligami menjadi lebih ketat daripada yang berlaku, pasalnya Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu aparaturnya Negara yang mengabdikan diri untuk Negara, siap memberikan teladan dan contoh baik kepada seluruh lapisan masyarakat yang ditunjang dengan kehidupan yang berserasi. Adapun peraturan khusus dalam berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 menjelaskan beberapa aturan poligami bagi PNS yaitu; *Pertama*, bilamana

¹⁵⁸ Edi Darmawijaya, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): hal. 35-36.

¹⁵⁹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶⁰ Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

seorang laki-laki Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keinginan untuk berpoligami maka wajib untuk memperoleh izin dari penjabat; *Kedua*, Seorang perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari seorang suami Pegawai Negeri Sipil (PNS); *Ketiga*, Seorang perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat harus mendapat izin dari penjabat dan suaminya bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS); *Keempat*, Permintaan izin diajukan secara tertulis; *Kelima*, Dalam mengajukan izin tertulis harus suami yang ingin berpoligami atau isteri yang akan dipoligami harus mencantumkan alasan yang lengkap dan kuat.¹⁶¹

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, tidak terdapat batasan pasti mengenai jumlah istri yang diperbolehkan dalam berpoligami. Undang-undang hanya mengatur tentang persyaratan poligami dan alasan-alasan yang membenarkannya. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam dimana laki-laki hanya boleh beristri sebanyak-banyaknya sampai empat istri, dengan syarat-syarat tertentu. Permasalahan ini telah dibahas di dalam QS. An-Nisa' [4]: 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَوْلَادُ الَّذِينَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa' [4]: 3)

Diriwayatkan dari Al-Bukhari: "'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami, Ibrahim bin Sa' ad telah bercerita kepada kami dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab, ia berkata: 'Urwah bin az-Zubair memberitahukan kepadaku bahwa ia bertanya kepada 'Aisyah RA. tentang firman Allah swt.: (وَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ) "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawini," beliau menjawab: “wahai anak dari saudariku, perempuan yatim yang dimaksud adalah perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya yang bersatu dalam hartanya” sedangkan ia menyukai harta dan kecantikannya. Lalu walinya ingin mengawini tanpa berbuat adil kepadanya dalam maharnya, yaitu mahar yang diberikan adalah sama dengan mahar yang diberikan orang lain tanpa berusaha untuk

¹⁶¹ Najmia Nur Izzati, “Substansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia,” *El-Usrah* 4, no. 2 (2021): hal. 504.

memberikan mahar yang terbaik kepada perempuan yatim tersebut. Maka wali tersebut dilarang untuk menikahinya dan diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disukai selain mereka. 'Urwah berkata: 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya para Sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah saw.

setelah ayat ini, maka Allah menurunkan firman-Nya: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ)

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan” (QS. An-Nisa’:

127) ‘Aisyah berkata: Allah berfirman di dalam ayat lainnya: (وَتَرْغَبُونَ أَنْ

تَنكِحُوهُنَّ) “sedang kamu ingin menikahi mereka” (QS. An-Nisa’:

127). Jika salah seorang dari kalian membenci perempuan yatim karena sedikit hartanya dan kurang cantik, maka dilarang untuk menikahi perempuan yang disukai karena harta dan kecantikannya, kecuali apabila dapat berbuat adil. Hal itu karena kalian membenci perempuan-perempuan yang sedikit hartanya dan kurang cantik.¹⁶²

Kata تَقْسِطُوا dan تَعْدِلُوا pada ayat di atas sama-sama diterjemahkan “adil”.

Namun, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kedua kata tersebut, ada yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakan maknanya, yaitu تَقْسِطُوا maknanya berlaku adil terhadap dua orang atau lebih, yang mana

keadilan tersebut menjadikan mereka senang. Sedangkan تَعْدِلُوا maknanya berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, namun keadilan tersebut bisa jadi hanya menyenangkan bagi salah satu pihak saja. Muhammad Quraish Shihab menekankan bahawasanya adil yang dimaksud dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang material. Karena keadilan dalam bidang imaterial (cinta) tidak dapat diwujudkan dalam hati secara terus-menerus, walaupun suami sangat ingin berlaku adil dalam hal cinta, ia tidak akan pernah mampu untuk itu karena perihal cinta berada di luar kendali manusia.¹⁶³

Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang larangan mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara zalim, lalu pada ayat ini dijelaskan larangan untuk berbuat aniaya terhadap pribadi anak yatim tersebut. Ayat diatas menegaskan bahwasanya apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil jika kamu menikahi seorang yatim, maka Al-Qur’an mengarahkan untuk menikahi wanita lain selain yatim, boleh dua, tiga atau empat, tidak lebih dari itu dan hanya jika hal tersebut diperlukan, dalam arti terdapat alasan-alasan tertentu yang mengharuskannya untuk menikahi lebih dari satu orang wanita. Namun apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrimu, yaitu dalam

¹⁶² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, hal. 231-232.

¹⁶³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 2, hal. 338.

hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta, jika kamu menikahi lebih dari satu, maka nikahilah seorang saja baik dari kalangan merdeka ataupun dari hamba sahayamu. Menikahi satu orang saja akan lebih mendekatkanmu kepada keadilan menjauhkanmu dari perbuatan aniaya.¹⁶⁴

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk memerdekakan budak menurut syariat Islam. Menikahi wanita dari kalangan hamba sahaya berarti mengembalikan nilai kemanusiaan dan kehormatannya. Maka dengan menikahi budak wanita, dapat menjadikan si budak dan keturunannya menjadi merdeka dari tuannya walaupun ia dinikahi dalam keadaan belum merdeka. Karena sejak ia melahirkan anak, maka ia akan disebut "*ummu walad*" dan ia terlarang untuk dijual oleh tuannya. Ia menjadi merdeka setelah tuannya meninggal dunia, sedangkan anaknya telah merdeka sejak lahir.¹⁶⁵

Menurut Muhammad Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas, adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw., Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi; Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah 'Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw. tentang perempuan, maka turunlah firman-Nya: *Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apayang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya"* (QS. an-Nisa' [4]: 127). 'Aisyah ra. kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya: *sedang kamu enggan menikahi mereka*, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surah an-Nisa' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Siti Aisyah dkk. "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab", hal. 90.

¹⁶⁵ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2000) hal. 281.

¹⁶⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 2, hal. 340-341.

Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat diatas berisi larangan untuk menikahi lebih dari empat wanita, untuk melindungi harta anak yatim agar tidak dihabiskan oleh walinya. Hal ini didasari oleh kejadian dimasa lalu dimana sebagian orang Quraisy dahulu menikahi sepuluh orang wanita atau kurang, lalu ketika mereka ditimpa kesulitan dalam hal ekonomi, mereka akan menggunakan harta anak yatim yang berada dalam asuhannya secara zalim, atau menikahnya. Itulah sebabnya terdapat larangan untuk menikahi lebih dari empat orang wanita jika khawatir akan membelanjakan harta anak yatim untuk keperluannya, karena laki-laki berkewajiban untuk membiayai istri-istrinya, sehingga jika dia tidak mampu berlaku adil dalam hal harta, maka cukuplah dengan menikahi seorang saja.¹⁶⁷

Perlu digaris bawahi, ayat diatas tidak membuat peraturan dalam berpoligami, sebagaimana ayat tersebut tidak mewajibkan ataupun menganjurkan poligami. Ayat tersebut hanya berisi tentang pembolehan poligami, dan itupun pembolehan hanya pada kondisi yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Oleh sebab itu, untuk membahas poligami dalam pandangan Al-Qur'an, harus melihat dari sisi penetapan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Diantara kondisi-kondisi tersebut adalah, *pertama*, potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama dibandingkan perempuan, hal ini karena perempuan mengalami masa haid dan pada usia lanjut akan mengalami menopause, sedangkan laki-laki tidak mengalami kedua hal tersebut. *Kedua*, peperangan yang hingga kini masih terjadi lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan, kenyataan ini beberapa tahun lalu memicu sekian banyak wanita di Jerman Barat menghimbau agar poligami dapat dibenarkan walau hanya untuk beberapa tahun saja. Namun, pemerintah serta gereja disana tidak merestunya sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya merajalela. *Ketiga*, kemandulan dan penyakit parah menjadi alasan dibolehkannya poligami, hal ini mengingat laki-laki butuh untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, atau memperoleh dambaannya pada keturunan. Sehingga poligami adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun perlu untuk diingat bahwa poligami bukanlah suatu anjuran ataupun kewajiban, karena jika begitu, pastilah Allah akan menciptakan wanita dalam jumlah yang lebih banyak. Selain kondisi-kondisi tersebut, tentu masih banyak alasan logis lainnya untuk berpoligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan.¹⁶⁸

Jumhur ulama sepakat bahwasanya batasan poligami adalah hanya empat istri, tidak lebih. Muhammad Quraish Shihab juga sependapat dengan pendapat ini. Namun terdapat tiga pendapat terkait hal ini yang berbeda dengan pendapat

¹⁶⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 6, hal. 383.

¹⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 2, hal. 342 .

jumhur ulama, dan dianggap melenceng atau tidak sesuai dengan yang disampaikan Al-Qur'an, diantaranya¹⁶⁹:

- a. sebagian orang berpendapat bahwasanya Islam itu membolehkan poligami tanpa batas. Mereka mendasari argumennya pada firman Allah: “*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*”. Mereka beranggapan bahwasanya di dalam ayat tersebut tidak terdapat makna pembatasan (taqyid) pada jumlah tertentu, sehingga dalam pandangan mereka ayat tersebut dianggap membolehkan poligami secara muthlaq atau tanpa batasan pada jumlah tertentu.
- b. sebagian kalangan syi'ah menyatakan bahwasanya batasan dalam berpoligami adalah 9 (sembilan) istri. Mereka beranggapan bahwasanya huruf “wa” dalam redaksi *matsna wa tsulatsa wa ruba'a* memiliki fungsi untuk menghimpun. Artinya, kata *matsna* yang berarti dua, *tsulatsa* yang berarti tiga, dan *ruba'a* yang berarti empat, ketiga angka tersebut harusnya dijumlahkan menjadi dua ditambah 3 ditambah empat sama dengan sembilan. Maka batasan dalam berpoligami menurut pandangan mereka adalah sampai sembilan istri. Selain itu, mereka juga menguatkan pendapat mereka dengan poligami Nabi dengan sembilan orang istri.
- c. Menurut sebagian ulama Mazhab Zhahiri, batasan dalam berpoligami yang dibolehkan adalah sampai 18 (delapan belas) orang istri. Mereka mempunyai pemahaman yang sama dengan sebagian kalangan syi'ah yang mengatakan huruf “wa” dalam redaksi *matsna wa tsulatsa wa ruba'a* memiliki fungsi untuk menghimpun. Namun keduanya berbeda pendapat dalam memaknai perkataannya, yaitu kata *matsna* dimaknai “dua dua”, kata *tsulatsa* dimaknai “tiga tiga”, dan kata *ruba'a* dimaknai “empat empat”, sehingga penjumlahannya menjadi dua ditambah dua ditambah tiga ditambah tiga ditambah empat ditambah empat sama dengan delapan belas.

Berdasarkan pemaparan tentang poligami di atas, muncul pertanyaan mengapa Islam membenarkan laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri, sedangkan perempuan tidak boleh memiliki lebih dari satu suami? Quraish Shihab menjawab pertanyaan tersebut dengan mengajak kita untuk melihat kenyataan dan dengan melontarkan sebuah pertanyaan terlebih dahulu, yaitu mengapa negara-negara yang membolehkan prostitusi, rutin melakukan pemeriksaan terhadap wanita-wanita pelaku seks bebas, dan tidak kepada wanita

¹⁶⁹ Khoirul Amru Harahap, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan", *Volksgeist* 2 no. 1, (2019), hal. 99-100).

yang mempunyai pasangan sah? Menurut Quraish Shihab, ini merupakan kenyataan yang menunjukkan bahwasanya wanita hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yaitu cairan sperma dari satu orang pria saja. Ketika seorang wanita terlibat dalam hubungan seksual dengan dua pria, maka ketika itu pula cairan yang merupakan benih si anak menjadi tidak bersih lagi dan akan beresiko terjangkit penyakit. Inilah yang menjadi bukti nyata terkait hal ini.¹⁷⁰

D. Perceraian dalam Undang-Undang dan Tafsir Al-Mishbah

Perceraian dalam hukum dan agama Islam dikenal dengan istilah talak, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya melepaskan ikatan.¹⁷¹ Perceraian pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, oleh karena itu, Undang-undang perkawinan mengatur perceraian dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Kemungkinan terjadinya perceraian harus didasari oleh alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila perselisihan antara suami-istri tidak menemukan jalan keluar setelah berusaha untuk didamaikan, dan walaupun perkawinannya di pertahankan, justru akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁷²

Di dalam ayat Al-Qur’an maupun hadis Nabi, tidak ditemukan petunjuk untuk mengikrarkan talak di pengadilan. Namun saat ini, permasalahan perkawinan yang ditemukan menjadi semakin kompleks, dan tingkat spiritualitas masyarakat sekarang yang rendah menyebabkan mereka dengan mudahnya menjerumuskan talak pada istrinya tanpa memperhatikan legalitas dari negara sehingga tidak diketahui perceraian yang dilakukan telah sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Hak memutuskan perceraian di negara Indonesia sendiri dipegang oleh pengadilan, adapun suami atau istri hanya berhak mengajukan saja. Oleh karena itu, ikrar talak yang pada hakikatnya merupakan hak suami, hanya boleh di diikrarkan setelah pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan talak tersebut.¹⁷³

¹⁷⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 2, hal. 344.

¹⁷¹ Juwanda Adi Kusuma, “Perceraian Dalam Al-Qur’an Dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2024): hal. 84.

¹⁷² Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 125.

¹⁷³ Lailiyatur Rohmah, “Harmonisasi Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 63-64.

Bagi umat Islam, perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Namun dibebberapa kasus ditemukan perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama. Hal ini tak lepas dari pemahaman masyarakat yang memandang hukum Islam sebagai hukum dasar yang menjadi prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan bahwa hukum agama memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum lainnya. Selain itu, perceraian di luar Pengadilan Agama juga lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar, sehingga kasus perceraian di luar Pengadilan Agama kerap kali ditemui di desa-desa. Praktik perceraian di luar Pengadilan ini dilakukan di depan Kepala Dusun atau tokoh agama setempat, seperti kiyai. Adapun proses perceraian tersebut dilaksanakan dalam tiga tahapan, diantaranya:

1. Tahap pemberitahuan. Tahap ini dilakukan dengan memberitahu kiyai setempat perihal keinginan suami istri untuk bercerai dengan disertai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Tahap mediasi. Tahap ini terdiri dari dua proses, yaitu proses penyampaian alasan-alasan yang menyebabkan suami istri memilih untuk berpisah, dan proses konsultasi oleh kiyai dengan memberikan jalan keluar dari permasalahan penyebab suami istri tersebut ingin bercerai. Jika pada tahap ini suami dan istri tetap pada keputusannya untuk berpisah, maka akan melangkah pada tahap ketiga.
3. Tahap putusan. Pada tahap ini pasangan akan dipersilahkan untuk bercerai dengan adanya ikrar talak dari suami terhadap istrinya dan disaksikan oleh kiyai. Namun jika istri tidak diketahui keberadaannya, talak diikrarkan di depan kiyai.¹⁷⁴

Dalam konteks hukum Islam, perceraian di luar Pengadilan Agama dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam nash Al-Qur'an. Karena dasar hukum dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan perbuatan tersebut adalah QS. An-Nisa'[4]: 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.

¹⁷⁴ H.Moh. Aminuddin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Study Kasus Di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur),” *Open Journal System* 14, no. 6 (2020): hal. 2679.

Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat tiga tingkatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada *ulil amri* (pemerintahan). Ketaatan kepada *ulil amri* atau pemerintah merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia, harus ditaati. Maka dari itu, perceraian di luar Pengadilan Agama bisa dikatakan menyalahi nash Al-Qur’an.¹⁷⁵

Perceraian tidak dapat terjadi tanpa alasan yang kuat dan dibenarkan, pasal 39 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, sebagai berikut:

1. Zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan. Perzinahan biasanya berawal dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Apabila hal itu terjadi, maka pihak suami ataupun istri berhak untuk menuntut perceraian.
2. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat menyebabkan hilangnya kebebasan dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik kewajiban lahhiriyah maupun bathiniyah dalam rumah tangga. Tindakan pidana yang dilakukan suami atau istri juga menjadi kekhawatiran nantinya dapat terulang kembali. Karena itu, alasan ini menjadi pembenaran atas keputusan perceraian.
3. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan. Suatu tindak kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental (psikologis) pada korban, bahkan akibat terbesar yang dapat ditimbulkan oleh tindakan tersebut adalah hilangnya nyawa. Umumnya tindakan kekerasan ini dilakukan oleh laki-laki dimana perempuan yang menjadi korbannya, hal ini tak lepas dari pengaruh budaya patrilineal yang dianut masyarakat Indonesia sehingga menempatkan perempuan sebagai manusia nomor dua dan laki-laki sebagai manusia nomor satu.
4. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban. Cacat badan atau penyakit ini dapat berupa badaniah (seperti buta, tuli dan sebagainya) atau yang rohaniyah (seperti cacat mental, gila dan sebagainya). Penyakit-penyakit tersebut dapat menjadi penghambat terlaksananya kewajiban-kewajiban suami atau istri sehingga tujuan dari

¹⁷⁵ H.Moh. Aminuddin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan...”, hal. 2683.

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi terhalang.

5. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihan ini bisa bermula dari perbedaan pemahaman visi dan misi yang hendak di bangun dalam rumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang terlalu menuntut kebutuhan materialistik, suami atau istri yang berpandangan bahwa perkawinan hanya sebagai sarana pemenuhan hasrat seksualitas semata, dan lain sebagainya. Jika perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dan tidak dapat disepahamkan, maka ini bisa menjadi alasan dari perceraian, karena sudah tidak ada lagi kehangatan, kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga.¹⁷⁶

Perceraian merupakan suatu perkara yang dibenci oleh Allah swt. Seringkali perceraian terjadi karena adanya konflik berkepanjangan. Salah satu pemicu konflik yang umum terjadi adalah adanya anggapan suami bahwa urusan rumah tangga dan tugas-tugas rumah adalah menjadi tanggung jawab istri. Dalam pandangan masyarakat, umumnya telah terbangung pandangan bahwa pekerjaan rumah adalah menjadi tanggung jawab istri, sekalipun istri ikut andil dalam mencari nafkah, tanggung jawab rumah tangga tidak luput darinya. Sedangkan suami bertanggung jawab atas nafkah terhadap istri dan keluarganya, menyediakan tempat tinggal yang layak serta menjadi pelindung dalam keluarga. Anggapan ini dikhawatirkan akan menimbulkan keegoisan pada laki-laki sehingga tidak mau membantu istri dalam mengurus rumah tangga dan pada akhirnya dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga yang bisa saja berakhir dalam perceraian. Rasulullah saw. menyampaikan bahwasanya seorang suami memiliki tanggung jawab untuk membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga dan meringankan bebannya. Rasulullah telah mencontohkan teladan yang baik dalam menjadi seorang suami dan memperlakukan istri. Rasulullah sangat menghargai istrinya, beliau senantiasa menampilkan sifat mulia dihadapan istrinya berupa kasih sayang, penuh perhatian, hormat, serta sabar tanpa pernah sekalipun beliau berbuat kasar terhadap istrinya. Cara Rasulullah dalam mencegah perceraian dalam rumah tangganya adalah dengan selalu berdiskusi untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya.¹⁷⁷

Adapun perceraian di dalam Al-Qur'an menggunakan kata talak dalam penyebutannya. Kata talak sendiri berasal dari akar kata yang berarti *melepas*. Hubungan suami istri dapat terjadi karena adanya akad nikah yang digambarkan oleh Allah swt. sebagai *mitsāqan galīẓhan/ ikatan yang sangat kukuh*. Maka

¹⁷⁶ Oktavianus Immanuel Nelwan, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 105–107.

¹⁷⁷ Wan Muhamad Asyraf Wan Shukri, Farhah Zaidar Mohamed Ramli, dan Sharifah Hana Abdul Rahman, "Pencegahan Perceraian Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah," *5th International Seminar on Islamiyyat Studies (IRSYAD 2019)*, no. November (2019): hal. 40.

bercerai artinya melepaskan ikatan yang telah dibuat. Inilah alasan perceraian disebut dengan talak, maknanya adalah pelepasan ikatan.¹⁷⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Thalaq [65]: 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. At-Thalaq [65]: 1)

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas, ia mengatakan: Rasulullah menceraikan Hafshah. Hafshah lalu pulang kerumah keluarganya. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”.¹⁷⁹

Al-Biqā’i menjelaskan hubungan ayat di atas dengan surah sebelumnya yaitu At-Taghabun, yakni pada surah sebelumnya diperingatkan tentang permusuhan yang mungkin timbul pada pasangan suami istri, oleh karena itu ayat di atas diawali dengan arahan untuk mengendalikan diri dengan kendali takwa, karena permusuhan dapat menjadi pengantar dari perceraian. Dalam konteks takwa, hal yang penting untuk diingat adalah tidak menzalimi istri yang dicerai, sebagaimana yang disampaikan ayat di atas, bahwa suami tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah yang ditempati bersama walaupun rumah tersebut adalah milik suami, ataupun keluar dari rumah tersebut adalah kehendak istri, kecuali apabila istri diketahui secara terang-terangan melakukan perbuatan keji.¹⁸⁰

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa untuk mentalak istri, harus dalam keadaan suci yang tidak dicampuri agar ‘iddah itu tidak terlalu lama mereka lalui. Selain itu, penetapan waktu ini juga bertujuan agar talak tidak

¹⁷⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 14, hal. 291.

¹⁷⁹ As-Suyuthi, “Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur’an, Terj. Andi Muhammad Syahril Dan Yasir Maqasid”, hal. 552”

¹⁸⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 14, hal. 289-290.

dijatuhkan kapan saja. Disamping itu, jika istri diketahui hamil, bisa jadi niat untuk menceraikan menjadi sirna dan rumah tangga masih dapat dipertahankan. Pada masa haid, perubahan hormon yang terjadi pada perempuan akan mengakibatkan gangguan pada emosinya sehingga boleh jadi ada sikap atau tindakannya yang tidak berkenan dihati suami sehingga mendorongnya untuk memutuskan talak. Namun pada saat suci, emosi perempuan akan kembali normal dan kesalahannya yang dilakukan saat masa haid dapat diperbaiki dengan meminta maaf, sehingga kerukunan dalam rumah tangga dapat kembali pulih.¹⁸¹

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Salim memberitahuku, ‘Abdullah bin ‘Umar pernah memberitahunya, bahwa dia pernah menceraikan istrinya ketika istrinya sedang datang bulan. Kemudian ‘Umar melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi saw., lalu Nabi pun marah kemudian bersabda:

لِيُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا
طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah dia merujuknya kembali, lalu menahannya sehingga dia bersih dari haidhnya itu, lalu haidh dan bersih lagi. Jika masih ingin menceraikannya, maka ceraikanlah dia dalam keadaan bersih sebelum dia bercampur dengannya. Itulah 'iddah yang telah diperintahkan oleh Allah swt.”¹⁸²

Kata (إِذَا) “apabila” pada QS. At-Thalaq ayat 1 menunjukkan bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, Allah swt. menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir untuk keluar dari kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi oleh pasangan suami istri.¹⁸³

Perceraian merupakan urusan yang sifatnya pribadi sehingga pemerintah tidak perlu mencampuri urusan tersebut, namun untuk menghindari kesewenang-wenangan dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan. Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, terdapat dua prosedur perceraian. *Pertama*, cerai talak, yaitu perceraian yang dalam pengajuan gugatannya dilakukan oleh suami untuk menceraikan istri. *Kedua*, cerai gugat, yaitu perceraian yang dalam pengajuan gugatannya dilakukan oleh istri yang ingin berpisah dengan suami. Undang-undang membedakan proses hukum untuk kedua jenis perceraian tersebut.¹⁸⁴

Cerai gugat yang bersifat *khulu'*, proses yang dijalani akan mengikuti peraturan cerai gugat, tetapi akhir penyelesaian perkaranya akan mengikuti tata cara cerai talak. Secara bahasa, *khulu'* diartikan menanggalkan atau

¹⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 14, hal. 291.

¹⁸² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 8, hal. 207.

¹⁸³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 14, hal. 291.

¹⁸⁴ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya...", hal. 105.

melepaskan, misalnya melepaskan pakaian (*khala'ats tsaub*). Kemudian istilah ini digunakan dalam makna “melepaskan istri” karena di dalam Al-Qur’an istri diumpamakan sebagai pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari istri (QS. Al-Baqarah: 187). Adapun *khulu'* menurut istilah fikih adalah menghilangkan atau mengurungkan akad dengan kesediaan istri untuk menebus dirinya dengan membayar ‘*iwadh* (ganti rugi) kepada suami dengan ungkapan cerai atau *khulu'*. ‘*Iwadh* yang diberikan istri dapat berupa pengembalian mahar, atau pemberian sejumlah barang atau uang atau sesuatu yang bernilai sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perceraian dengan jalur *khulu'* ada untuk mengimbangi hak talak yang berada ditangan suami.¹⁸⁵

Selama ini pemahaman yang ada di dalam fikih konvensional bahwa masalah perceraian itu adalah wilayah eksklusif laki-laki saja, walaupun tidak terungkap dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis, bahkan Islam membolehkan *khulu'* sebagai upaya perempuan untuk melepaskan diri. Dasar hukum diperbolehkannya *khulu'* adalah firman Allah swt. pada QS. Al-Baqarah [2]: 229¹⁸⁶,

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Pada sebuah riwayat, terdapat ketentuan yang menerangkan bahwasanya pada masa awal Islam, tidak ada aturan yang membatasi talak berapa kali. Artinya, suami boleh saja merujuk istri yang sudah ia talak pada masa iddahnya, lalu menalaknya lagi dan merujuknya kembali sesuka hati. Hal tersebut memicu timbulnya konflik antara seorang lelaki Anshar dengan istrinya. Konflik tersebut

¹⁸⁵ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): hal. 193.

¹⁸⁶ Sheila Fakhria, “Cerai Gugat Dan Implikasinya...”, hal. 106.

meninggalkan bekas yang cukup dalam pada jiwanya, sehingga ia berkata pada istrinya “aku tidak melindungimu dan tidak juga berpisah darimu”, lalu si istri bertanya, “apa maksudmu?”, dia menjawab, “saya mentalakmu, lalu jika telah dekat habisnya iddahmu, maka aku akan merujukmu kembali.” Kemudian si istri melaporkan perihal tersebut kepada Rasulullah saw., lalu Allah menurunkan QS. Al-Baqarah: 229.¹⁸⁷

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij bahwasanya ia berkata, “ayat ini turun pada Tsabit bin Qais dan pada Habibah. Habibah mengadukan kepada Rasulullah saw. perihal suaminya untuk kemudian meminta untuk diceraikan, dan Rasulullah bertanya kepada Habibah apakah ia mau mengembalikan maharnya berupa sebuah kebun, dan Habibah menyanggupinya, lalu Rasulullah memberitahukan perihal permintaan cerai dan kesanggupan istri Tsabit bin Qais mengembalikan maharnya kepada Tsabit bin Qais. Maka Tsabit berkata “apakah ia rela melakukannya?” Rasulullah menjawab: “iya, ia rela”, istrinya pun berkata, “telah aku lakukan.” Maka turunlah ayat, “*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah.*”¹⁸⁸

Jika ada istri yang memberikan tebusan kepada suaminya bukan karena alasan seperti yang Rasulullah izinkan kepada istri Tsabit bin Qais, yaitu karena buruknya akhlak suaminya, atau keburukan jasmani suaminya dan alasan lainnya yang menyebabkan kebencian antara satu sama lain, melainkan karena alasan yang tidak dibenarkan yaitu berupa kerusakan, maka diharamkan bagi istri memberikan sesuatu atau tebusan kepada suaminya karena ingin bercerai. Permintaan cerai dengan alasan maksiat dari pihak istri ini disebut *al-mukhtala'ah munafiqah* (wanita munafik yang *dikhulu'*).¹⁸⁹

Menurut Quraish Shihab, kesanggupan seorang istri untuk mengembalikan mahar atau memberikan imbalan kepada suaminya, menunjukkan bahwasanya keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Rumah tangga yang tadinya menjadi surga kehidupan, kini telah berubah menjadi neraka. Maka dari itu, berdasarkan ayat di atas, Allah membolehkan seorang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta banyak ulama lainnya, batas maksimum yang dapat diberikan atau diambil oleh suami adalah seluruh hartanya. Adapun Abu Hanifah menggarisbawahi, bahwa apabila kemudharatan berasal dari suami, maka prinsipnya suami tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya, sedangkan apabila kemudharatan berasal dari istri, maka suami boleh mengambil kembali apa saja yang pernah dia berikan dan tidak boleh lebih dari pemberiannya itu. Menurut

¹⁸⁷ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 1, hal. 294.

¹⁸⁸ Imam As-Suyuthi, "Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an, Terj. Andi Muhammad Syahril Dan Yasir Maqasid", hal. 76.

¹⁸⁹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 3, hal. 851.

Imam Ahmad, suami tidak boleh mengambil melebihi dari apa yang pernah dia berikan.¹⁹⁰

Dalam riwayat yang lain yang lebih rinci, Ibnu Jarir meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Jarir bahwa dia pernah bertanya kepada Ikrimah “apakah *khulu*’ ada dasarnya?” ikrimah menjawab “Ibnu Abbas pernah berkata bahwa *khulu*’ dalam Islam pertama kali terjadi pada saudara wanita Abdullah bin Ubay. Dia datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, ‘wahai Rasulullah sesungguhnya kepalaku dan kepala suamiku tidak akan pernah cocok selamanya. Aku membuka selimut lalu kulihat dia siap menghadapiku. Tetapi ternyata dia memiliki kulit yang sangat hitam dan bertubuh sangat pendek, dan wajahnya sangat buruk’ lalu suaminya berkata ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan harta paling utama yang saya miliki kepadanya, yaitu sebuah kebun, kalau dia mau mengembalikan kebun itu, (maka saya mau)’ Rasulullah bertanya (kepada si istri), ‘bagaimana menurutmu?’ ‘ya, bahkan akan saya tambahkan lagi jika dia mau’ Ibnu Abbas berkata, ‘kemudian Rasulullah menceraikan mereka berdua’”.¹⁹¹

Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat yang berbunyi وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka”, bermakna para suami tidak diperkenankan dengan sengaja menyusahkan, membuat mengeluh atau mempersulit istri dengan maksud agar istri mau menebus apa yang telah diberikan suami kepada mereka sebagian ataupun seluruhnya. Sebagaimana firmah Allah dalam QS. An-Nisa’: 19, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ “janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.”¹⁹²

Perceraian yang sifatnya *khulu*’ hanya boleh dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan, seperti suami cacat fisiknya, berakhlak buruk atau tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah jika tetap mempertahankan pernikahannya. Kaitannya dengan hal ini, empat imam madzhab sepakat menyatakan bahwa ketidaksukaan istri terhadap suaminya yang memiliki rupa yang buruk atau pergaulan yang buruk dapat menjadi alasan terjadinya *khulu*’. Bahkan ada pendapat yang mengatankan *khulu*’ sah terjadi jika suami dan istri sepakat untuk melakukannya walaupun tanpa sebab. Namun, peristiwa seperti itu haruslah dihindari, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i dari Abu Hurairah,

¹⁹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, vol. 1, hal. 600.

¹⁹¹ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, jilid 1. hal. 295.

¹⁹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, hal. 453.

“Istri-istri yang minta-minta *khulu'* adalah perempuan munafik.” Meskipun *khulu'* tanpa sebab tetap dilakukan, hukumnya tidaklah haram, melainkan makruh. Berikut beberapa alasan yang dibenarkan jika istri ingin melakukan *khulul'*, yaitu:

1. Suami hilang atau dipenjara
2. Suami menyakiti fisik atau psikis istri melebihi batas yang dibenarkan syariat sehingga membuat istri menjadi sengsara (diukur dari kebiasaan di lingkungan mereka)
3. Suami mengalami cacat badan berupa *jab* (terpotong dzakar), *aniin* (impoten), gila, sopak dan kusta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada empat masalah perkawinan, yaitu: perkawinan beda agama, usia ideal perkawinan, poligami dan perceraian. Keempat masalah perkawinan ini telah ada peraturannya dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Setelah melakukan penelitian dengan mengkomparasikan keempat problematika perkawinan tersebut antara peraturan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penjelasan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang problematika yang dibahas, ditemukan beberapa perbedaan di dalam penetapan hukumnya. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian saya:

Pertama, perkawinan beda agama. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas terkait hukum perkawinan beda agama ini, namun yang tercantum di dalamnya adalah ketentuan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan beda agama adalah bergantung pada hukum agama masing-masing. Jika agamanya membolehkan, maka perkawinan beda agama boleh dilaksanakan, namun jika agamanya melarang, maka tidak diperbolehkan melaksakan pernikahan beda agama. Adapun pandangan Quraish Shihab dalam tafsirannya pada tiga ayat tentang pernikahan beda agama, yaitu QS. Al-Baqarah: 221, QS. Al-Mumtahanah: 10, dan QS. Al-Ma'idah: 5, adalah boleh, namun kebolehan ini hanya berlaku pada pria muslim dengan wanita ahl kitab. Menurut Quraish Shihab, kebolehan ini pada dasarnya karena kebutuhan mendesak pada saat dahulu kaum muslimin sering pergi berjihad dan berdakwah tanpa ada kepastian untuk pulang ke keluarganya, sehingga mereka diperbolehkan menikahi wanita ahl kitab yang ditemui ditempat dakwahnya. Kebolehan yang hanya diperuntukkan bagi pria muslim ini juga dikarenakan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, sehingga ia bisa memperlihatkan kesempurnaan ajaran syariat Islam agar istrinya dapat terketuk hatinya untuk memeluk Islam tanpa paksaan. Maka dari itu, pria muslim yang boleh menikahi ahl kitab hanyalah mereka yang kuat imannya dan nantinya mampu memperlihatkan ajaran Islam dalam keluarganya tanpa khawatir terpengaruh agama istrinya.

Kedua, usia ideal pernikahan. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur batasan usia bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu bagi pria mencapai 19 tahun, dan bagi wanita mencapai 16 tahun. Namun setelah adanya peraturan wajib belajar 12 tahun, peraturan tersebut diperbaharui melalui Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang menyatakan bahwa batas usia bagi pasangan yang akan menikah adalah telah berusia 19 tahun, baik pria maupun wanita. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, tidak ada batasan usia tertentu bagi pria maupun wanita yang hendak menikah. Namun Quraish Shihab menafsirkan QS. An-Nisa': 6 dan QS. An-Nur: 32 dengan kesimpulan bahwa tidak ada patokan usia tertentu untuk menikah, melainkan ditentukan dengan umur yang cukup, yaitu kedewasaan masing-masing individu.

Ketiga, poligami. Dalam Undang-undang Perkawinan, tidak ada batasan jumlah istri dalam berpoligami, namun aturan dan syarat untuk berpoligami dibuat tidak mudah agar poligami hanya dijadikan sebagai pilihan akhir dari sebuah masalah dalam rumah tangga. Adapun dalam Al-Qur'an, tepatnya pada QS. An-Nisa': 3, Quraish Shihab menafsirkan bahwa seorang suami hanya boleh beristri maksimal empat orang saja. Namun jika suami khawatir akan berbuat tidak adil maka hendaknya ia cukup dengan satu istri saja.

Keempat, perceraian. Menurut Undang-undang, perceraian hanya dapat terjadi di depan pengadilan, artinya penjatuhan hukum cerai hanya berhak ditentukan oleh pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan keduanya. Sedangkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ada aturan tentang perceraian harus di depan pengadilan. Kemudian dalam Undang-undang tidak ada ketentuan waktu untuk menjatuhkan talak kepada istri, sedangkan Al-Qur'an menentukan adanya waktu tertentu yang terlarang bagi suami untuk mentalak istrinya, tepatnya pada QS. At-Thalaq: 1. Quraish Shihab mengatakan bahwa ketentuan waktu itu bertujuan agar talak tidak mudah dijatuhkan kapan saja, dan juga diharapkan dengan adanya waktu-waktu terlarang itu, suami istri dapat menurunkan ego masing-masing sehingga perceraian dapat dicegah.

B. Saran

Tema Problematika Perkawinan dalam Al-Qur'an yang diangkat dalam penelitian ini merupakan studi komparasi antara Undang-undang Perkawinan dengan tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Penelitian ini berfokus pada empat masalah perkawinan. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk meneliti Undang-undang dan mengkomparasikannya dengan pandangan mufassir lainnya, guna menambah wawasan keilmuan agar khazanah keilmuan tafsir semakin kaya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti tentang sejauh mana peran umat Islam dalam penyusunan Undang-undang Republik Indonesia, karena dalam menyusun Undang-undang di negara yang meyakini lebih dari satu agama, dengan hukum masing-masing agama yang berbeda, tentu dibutuhkan pandangan umum yang dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga Undang-undang yang lahir dapat dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat tanpa ada unsur penistaan terhadap agama satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak dalam Islam*, cet. 12. terj. Arif Rahman Hakim. (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2020).
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita Terj. M. Abdul Ghoffar*, cet. ke-10. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- Aisyah, Siti, dkk. "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab", *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4 no. 1, (2019).
- Aiyub dan Isna Mutia, "Muhammad Quraish Shihab's Methodology in Interpretation of The Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah* 20, no. 1 (2023).
- Al Hanafi, Muhammad bin Ahmad. *Badāi'uz Zuhūr Fī Waqāi'ud Duhūr* (Mesir, n.d.).
- Al-Anshari, Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahhāb Bisyarḥ Manhaj Thullāb* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah (DKI), 1998).
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran (Jilid 3)*, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).
- Amalia, Desi. "Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Al-Ashriyyah* 3, no. 1 (2017).
- Aminuddin, H.Moh. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Study Kasus Di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)," *Open Journal System* 14, no. 6 (2020).
- 193
- Anwar, Muluddin, Dkk. *Cahaya, Cinta Dan Canda M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, 2015).
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*, cetakan ke 3, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2013).
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah," *AL-IFKAR* 1. vol 8 (2020).
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama" *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi* 17.1 (2018).
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).
- As-Suyuthi, Imam. "Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an, Terj. Andi Muhammad Syahril Dan Yasir Maqasid" (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Atabik, Ahmad dan Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014).

¹⁹³ Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."

- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 6. (Jakarta: Baihaqi, Imam. *Sunan Al-Shag̃ir* (beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1999).
- Bawono, Yudho, dkk. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022).
- Berutu, Ali Geno. "Tafsir Al-Mishbah Muhammad Quraish Shihab," *Online Preprints* (2017).
- Cholisoh, Muti'atin ` Skripsi: "*Analisis Pernikahan Dini dengan Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 (Studi Kasus Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*" (IAIN Kudus, 2018).
- Darmawan, Yusran. "Kisah Ibunda Quraish Shihab Di Kampung Bugis," *Timur-Angin.com*, diakses pada 28 Mei 2024 dari <http://www.timurangin.com/2020/05/kisah-ibunda-quraish-shihab-di-kampung.html>.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)" *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015).
- Data Indonesia, "*Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022,*" <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anakmencapai-50673-kasus-pada-2022> (Diakses pada 14 Maret 2023, pukul 08.34).
- Dini, Agi Yulia Ria dan Vina Febriani Nurhelita. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2020).
- F.Z., Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1. (Bandung: PT. ALMA'ARIF, 1976).
- Gusmian, Islah. "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika," *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 1, no. 1 (2015).
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, cet. pertama (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013).
- H.A., Abdi Risalah dan Ahmad Kamil Taufiq. "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2.no. 3 (2022).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke 3. (Bandung: Penerbit cv. Mandar Maju, 2007).
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Soumaterata Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Hanik, Nur Rokhimah dan Sri Harsono, "Implementasi Model Pembelajaran Komparasi Yang Diintegrasikan dengan Pendekatan Kolaboratif Ditinjau Dari Kemampuan Analisis Mahasiswa" *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 4, no. 2 (2020).

- Harahap, Khoirul Amru. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan", *Volkgeist* 2 no. 1, (2019).
- Haromaini, Ahmad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14. 1 (2015).
- Hartanti, Sri dan Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32" *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2021).
- Husni, Zainul Mu'ien. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikannya," *jurnal at-turas Vol. 2 No. 1*, (2015).
- Ichsan, M. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018).
- Iman, Nur. Skripsi: "*Batas Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
- 194
- Izzati, Najmia Nur. "Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia," *El-Usrah* 4, no. 2 (2021).
- Karim, Khalil Abdul. *Relasi Gender pada Masa Muhammad dan Khulafaurrasyidin*, Terj. Khairon Nahdiyyin, cet. ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Karman, Tesis: "*Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab*" (UIN Sgd Bandung, 2018).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari, jilid 1. (Pustaka Imam Syafi'i, 2008).
- Kautsar, 2018).
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017).
- Kurniawati, Novi, dan Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini pada Usia Remaja," *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020).
- Kusuma, Juwanda Adi. "Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2024).
- Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf A-Qur'an, 2012).

¹⁹⁴ Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya."

- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018).
- Lutfiani, Wifa. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif," *Jurnal Hukum Keluarga* 4. 2 (2021).
- Makalew, Jane Malen. "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, cet. ke-2. (jakarta: Kencana, 2017).
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 2 (2019).
- Mintarsih, Mimin, dan Pirotu Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020).
- Mujib, Muchammad Abdul. Skripsi: "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Rodho'ah (Tunggal Medayoh) (Studi Kasus pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)" (UIN Walisongo Semarang, 2014).
- Mujib, Muhammad Abdul. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini," *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024).
- Mustakim, "Menguji Keberpikahan Al-Mishbah Pada Syi'ah (Studi Kritis Atas Penilaian Afrizal Nur Pada Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab)" *Tesis: Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta*, 2023.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019).
- Novita, Cicik. "Sinopsis Buku Perempuan Karya Quraish Shihab," *Tirto.Id*, (2022), diakses pada 6 Juni 2024 dari <https://tirto.id/sinopsis-bukuperempuan-karya-quraish-shihab-gp2a>.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019).
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, Cet. Pertama (Jakarta Timur: Pustaka Al-Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3. 1 (2011).
- Pamungkas, Jati. "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam," *Empirisma* 31, no. 2 (2022).
- Pohan, Nazli Halawani. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri" *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017).

- Pradoko, A.M. Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif; Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya* (Yogyakarta: UNY Press, 2017).
Pustaka Azzam, 2007).
- Rahman, Andi. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).
- Rahmatillah dan Rif'an Syafruddin, Sejarah Pernikahan dan Perceraian di Dunia, *Jurnal Al-Risalah* 19, 2, (2023).
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020).
- Raziqin, Badiatul dkk. *101 Jejak Tokoh Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009).
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir. *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, terj. Ahmad Saikhu, cetakan ke 15 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016).
- Rifai, Ahmad, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974," *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015).
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).
- Rohmah, Lailiyatur. "Harmonisasi Penjatuhan Talak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024).
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, cetakan ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990).
- 195
- Setiabudi, Lysa. Skripsi: *"Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)"* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).
- Setyawan, Jefri, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah. "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur," *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no.2 (2016).
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, cet. pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, cet. ke-1. (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2015).

¹⁹⁵ Sebyar, "POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."

- Shihab, Muhammad Quraish, *Al-Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, cet. pertama. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012).
- Shihab, Muhammad Quraish, dan Najelaa Shihab. *Hidup Bersama ALQur'an 1*, cet. pertama (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021).
- Shihab, Muhammad Quraish. dan Najelaa Shihab. *Hidup Bersama Al-Qur'ab 2*, cet. pertama (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2022).
- Shihab, Muhammad Quraish. *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, cet. perta. (Bandung: Penerbit Mizan, 2008).
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke 3. (Bandung: Penerbit Mizan, 2009).
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2012).
- Soeleman, Novianti, dan Rifki Elindawati. "Pernikahan Dini di Indonesia," *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12, no. 2 (n.d.).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Suharyat, Yayat, dan Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, dan Inovasi* 2, no. 5 (2022).
- Suryantoro, Dwi Darsa dan Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021).
- 196
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021).
- Tanjung, Abdurrahman Rusli. "Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i," *Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014).
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 14. 2 (2014).
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014).
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14. 2 (2016).
- Wikipedia, "Muhammad Quraish Shihab" Diakses pada 10 Juni 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab.
- Yanggo, Chuzaimah T dan A. Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke 4. (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2002).
- Yuniska, Adnia. Skripsi: "Studi Analisis Mahar Hutang (*Ta'jil*) Menurut Hukum Islam" (UNISNU Jepara, 2015).

¹⁹⁶ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 1. (Jakarta: Gema Insani, 2000) hal. 295.

Yunus, Muhammad. Skripsi: *“Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an”*
(Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2014).

197

¹⁹⁷ Arifin, “Perkawinan Beda Agama.”

PROFIL PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Siti Azizatul Ulya, akrab dengan sebutan Ulya. Penulis lahir di Karang Asem, 22 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Orang tua penulis bernama Suaidi S.Ag. dan Asri Isnaini.

Penulis dapat dihubungi melalui platform Instagram @Sazalyaa